

TESIS

**PERLINDUNGAN HAK-HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN YANG
DIPUTUS SECARA VERSTEK PERSPEKTIF TEORI KEADILAN**

JOHN RAWLS

(Studi Analisis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Blitar Kelas 1 A)



Di Susun oleh:

Muhammad Zainal Muttaqin

(19780040)

PROGRAM STUDY AL-AHWAL AS-SYAKHSIYYAH

PASCASARJANA

UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

**PERLINDUNGAN HAK-HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN YANG
DIPUTUS SECARA VERSTEK PERSPEKTIF TEORI KEADILAN**

JOHN RAWLS

(Studi Analisis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Blitar Kelas 1 A)

Tesis

Diajukan kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan

Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Oleh :

Muhammad Zainal Muttaqin

(19780040)



PROGRAM STUDY AL-AHWAL AS-SYAKHSIYYAH

PASCASARJANA


UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

LEMBAR PERSETUJUAN


Tesis dengan judul “Perlindungan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian yang diputus secara verstek perspektif teori keadilan John Rawls (*studi analisis pandangan hakim Pengadilan Agama Blitar Kelas 1 A*)” yang disusun oleh Muhammad Zainal Muttaqin (NIM. 19780040) ini telah diperiksa dan disetujui :

Malang,
Pembimbing



Dr. Erfaniah Zuhriah, S.Ag, M.H
NIP. 197301181998032004

Malang,
Pembimbing



Dr. H. Suprivadi, M.H
NIP. -

Malang,
Mengetahui, -
Ketua Program Magister Al Ahwal Al Syakhsiyyah



Dr. H. Fadil, SJ, M.Ag
NIP. 196512311992031046

LEMBAR PENGESAHAN TESIS


“Perlindungan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Yang Diputus Secara Verstek Prespektif Teori Keadilan John Rawls” (*Study Analisis Hakim Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A*)

TESIS

Dipersiapkan dan disusun oleh: Muhammad Zainal Muttaqin (19780040)
Telah dipertahankan didepan sidang dewan penguji pada tanggal 11-01-2023 dan dinyatakan
LULUS

Serta diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Strata Dua Magister Hukum (M.H)
Dewan Penguji,


Dr. H. Fadil, SJ, M.Ag


Penguji Utama


Dr. Burhanuddin Susanto S.HI,
M.Hum


Ketua Penguji

Dr. Erfaniah Zuhriah, S. Ag, M.H


Pembimbing I/Penguji

Dr. H. Supriyadi, M.H


Pembimbing II/Sekretaris

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd

196903032000031002

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Zainal Muttaqin

NIM : 19780040

Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Judul Tesis : PERLINDUNGAN HAK-HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN YANG DI PUTUS SECARA VERSTEK PERSPEKTIF TEORI Keadilan JOHN RAWLS (Studi Analisis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Blitar Kelas 1 A)

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 19 Desember 2023

Hormat kami



Muhammad Zainal Muttaqin

MOTTO

مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah”
(HR.Tirmidzi)

ABSTRAK

Muhammad Zainal Muttaqin, 19780040, *PERLINDUNGAN HAK-HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN YANG DIPUTUS SECARA VERSTEK PRESPEKTIF TEORI KEADILAN JOHN RAWLS (Studi analisis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Blitar Kelas 1 A)* Tesis. Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Dosen Pembimbing (1) : Dr. Erfaniah Zuhriah S.Ag, M.H (2) : Dr. Supriyadi. M.H

Kata Kunci : Hak-hak Isteri, Putusan, Putusan Verstek, Keadilan,

Dasar perkawinan adalah untuk waktu selama-lamanya. Namun putusnya perkawinan kadang tanpa diundang dan tidak diinginkan, Hukum di Indonesia mengatur bahwa putusnya perkawinan harus di pengadilan. Oleh karena itu, keduanya juga harus memudahkan proses perkara dengan cara hadir di persidangan. Dalam praktiknya, banyak salah satu pihak terkhusus pada kasus perceraian yang tidak menghadiri proses persidangan. Hukum acara perdata memberi jalan keluar dengan putusan *verstek*, dampak dari putusan *verstek* adalah hilangnya hak-hak istri seperti nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madhiyah*.

Adapun Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Blitar Kelas 1 A Mengenai Perlindungan Hak Hak Isteri Pasca Perceraian Yang Diputus Secara Verstek 2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Blitar Kelas 1 A Mengenai Perlindungan Hak Hak Isteri Pasca Perceraian Yang Diputus Secara Verstek Prespektif Teori Keadilan John Rawls. Metode Penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum Empiris dengan pendekatan penelitiannya adalah kualitatif, penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan. Sumber Data yang digunakan adalah Sumber data Primer dan Sumber data skunder. Metode Pengumpulan datanya dari Wawancara dan Dokumentasi. Selanjutnya data diolah dan dianalisis menggunakan metode Deskriptif Analitis dengan menggunakan teori keadilan prespektif John Rawls.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa hilangnya hak-hak istri pada putusan Verstek disebabkan oleh ketidakhadiran mantan istri dalam proses persidangan, sehingga hakim tidak bisa memberikan hak-hak tersebut. Karena hakim tidak boleh mengabulkan perkara diluar tuntutan para pihak. Lalu hakim juga mengatakan bahwa pengadilan akan mengalami kesulitan dalam alokasi dana tersebut. Kemudian dianalisis menggunakan teori keadilan John Rawls. penelitian ini menemukan kesimpulan bahwa apa yang dikatakan oleh para hakim telah memenuhi kriteria keadilan menurut John Rawls, walaupun sekilas menunjukkan ketidakadilan dan berbeda dari apa yang telah diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 dan *Kompilasi Hukum Islam* yang menjadi rujukan dalam pemberian hak-hak istri pasca perceraian. Kriteria adil yang digunakan dalam menganalisis putusan ini adalah prinsip kebebasan yang sama, prinsip perbedaan dan prinsip persamaan kesempatan.

ABSTRACT

Muhammad Zainal Muttaqin, 19780040, *PROTECTION OF THE RIGHTS OF WIFE POST-DIVORCE DECIDED VERSTECALLY THEORY OF JUSTICE JOHN RAWLS (Analytic study of Blitar Religious Court Judges' Views Class 1 A)* Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Masters Study Program, Postgraduate, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor : (1) : Dr. Erfaniah Zuhriah S.Ag, M.H (2) : Dr. Supriyadi. M.H

Keywords: Wife's Rights, Verstek, Verstek Decision, Justice,

The basis of marriage is for ever. However, sometimes marriages are broken up uninvited and unwanted. Indonesian law stipulates that marriages must be broken up in court. Therefore, both of them also have to facilitate the case process by being present at the trial. In practice, many parties, especially in divorce cases, do not attend court proceedings. Civil procedural law provides a way out with a *verstek* decision, the impact of a *verstek* decision is the loss of the wife's rights. such as living iddah, mut'ah and madhiyah.

The formulation of the problem in this study is: 1. What are the Blitar Class 1 A Religious Court Judges' Considerations Regarding the Protection of Wife's Rights Post-Divorce Which Is Decided Versectically 2. What are the Blitar Religious Court Judges' Considerations Class 1 A Regarding the Protection of Wife's Rights Post-Divorce Which Is Decided Verstek Perspective Theory of Justice John Rawls. The research method used is Empirical legal research with a qualitative research approach, research that produces descriptive data in the form of written or spoken words. The data sources used are primary data sources and secondary data sources. The data collection method is from interviews and documentation. Furthermore, the data was processed and analyzed using the Analytical Descriptive method using John Rawls' perspective justice theory.

The results of this study indicate that the loss of the wife's rights in the *Verstek* decision was caused by the absence of the ex-wife in the trial process, so the judge could not grant these rights. Because the judge may not grant the case outside the demands of the parties. Then the judge also said that the court would experience difficulties in allocating these funds. Then analyzed using John Rawls's theory of justice. This study found the conclusion that what was said by the judges met the criteria of justice according to John Rawls, even though at first glance it showed injustice and was different from what was regulated in Law No. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law which became a reference in granting wife's rights after divorce. The fair criteria used in analyzing this decision *are the principle of equal freedom, the principle of difference and the principle of equal opportunity.*

مستخلص البحث

محمد زينل متقن ، 19780040 ، حماية حقوق الزوجة بعد الطلاق قرر نظرية العدالة
جون راولز (دراسة تحليلية لآراء قضاة محكمة بليتار الدينية ، الصف الأول
أ). برنامج دراسة الماجستير بالأحوال السياسية ، الدراسات العليا ، جامعة
الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج

مشرف : دكتور. عرفانية زهرية , دكتور سوبريادي

الكلمات المفتاحية: حقوق الزوجة ، الحكم ، العدل ، العدل

أساس الزواج إلى الأبد. ومع ذلك ، في بعض الأحيان يتم فسخ الزيجات بدون دعوة وغير مرغوب فيها ، وينص القانون الإندونيسي على أنه يجب فسخ الزيجات في المحكمة لذلك ، يتعين على كلاهما أيضاً تسهيل عملية القضية من خلال حضور المحاكمة. في الممارسة العملية ، العديد من الأطراف ، وخاصة في قضايا الطلاق ، لا يحضرون إجراءات المحكمة يوفر قانون الإجراءات المدنية وسيلة للخروج بقرار صائب ، وتأثير القرار الفعلي هو فقدان حقوق الزوجة. مثل العدة الحية والمتعة والمضية.

صياغة المشكلة في هذه الدراسة هي: صياغة المشكلة في هذه الدراسة هي: 1. ما هي اعتبارات قضاة المحكمة الدينية من الفئة الأولى أ بليتار فيما يتعلق بحماية حقوق الزوجة بعد الطلاق والتي تم تحديدها بشكل مختلف. 2. ما هي اعتبارات قضاة محكمة بليتار الدينية الفئة A 1 فيما يتعلق بحماية حقوق الزوجة بعد الطلاق الذي تم تحديده في نظرية منظور Verstek للعدالة جون راولز. طريقة البحث المستخدمة هي البحث القانوني التجريبي مع منهج بحث نوعي ، وهو البحث الذي ينتج بيانات وصفية في شكل كلمات مكتوبة أو منطوقة. مصادر البيانات المستخدمة هي مصادر البيانات الأولية ومصادر البيانات الثانوية. طريقة جمع البيانات من المقابلات والتوثيق. علاوة على ذلك ، تمت معالجة البيانات وتحليلها باستخدام الأسلوب التحليلي الوصفي باستخدام نظرية العدالة منظور جون راولز.

وتشير نتائج هذه الدراسة إلى أن ضياع حقوق الزوجة في قرار فرستيك كان سببه غياب الزوجة السابقة عن إجراءات المحاكمة ، وبالتالي لم يستطع القاضي منح هذه الحقوق لأن القاضي لا يجوز له أن يمنح الدعوى خارج نطاق مطالب الأطراف. ثم قال القاضي أيضاً إن المحكمة ستواجه صعوبات في تخصيص هذه الأموال. ثم تم تحليلها باستخدام نظرية العدل لجون راولز. توصلت هذه الدراسة إلى نتيجة مفادها أن ما قاله القضاة استوفى معايير العدالة وفقاً لجون راولز ، رغم أنها أظهرت للوهلة الأولى ظلمًا ومختلفًا عما نص عليه القانون رقم 1 لسنة 1974 ومجموعة الشريعة الإسلامية. التي أصبحت مرجعاً في منح حقوق الزوجة بعد الطلاق. المعايير العادلة المستخدمة في تحليل هذا القرار هي مبدأ الحرية المتساوية ومبدأ الاختلاف ومبدأ تكافؤ الفرص.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, Dzat yang telah

melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan karya yang sederhana ini. Shalawat serta salam tetap tercurah atas junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang selalu kita jadikan tauladan dalam segala aspek kehidupan kita, juga segenap keluarga, para sahabat serta umat beliau hingga akhir zaman.

Penyusunan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Magister Al Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi penulis dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah penulis peroleh dibangku kuliah khususnya di Jurusan Magister Al Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan penulis berterimakasih kepada:

- 1) Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 2) Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Ak, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 3) Dr. H. Fadil SJ, M.Ag selaku Ketua Prodi Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah.
- 4) Dr. Erfaniah Zuhriah, S.Ag, M.H dan Dr. H Supriyadi, M.H selaku dosen pembimbing.
- 5) Segenap Dosen program Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.

- 6) Staf Karyawan program Magister Al Ahwal Al Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan tesis ini.
- 7) Kepada kedua orang tua saya bapak H.Nasikin dan Ibu Hj.Urifah tercinta yang selalu memberikan doa dan dukungannya tanpa ada kata lelah.
- 8) Kepada semua guru, sahabat, dan teman-teman yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang selalu memberi semangat dan motivasi dalam penyelesaian penelitian ini.
- 9) Kepada istri penulis, Futiha Nur Kholida dan anak penulis, Aghnia Zahrani Zayn yang selalu memberikan semangat kepada penulis dan turut membantu penulis dalam mengerjakan tesis ini.
- 10) Untuk Pengadilan Agama Blitar Kelas 1 A yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan wawancara disana, terutama kepada Pak Imam Farok, Pak Anwar dan Pak Syaukani yang sudah bersedia untuk diwawancara dan berbagi ilmu dengan penulis.

Dan akhirnya tesis ini telah selesai disusun, tetapi masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan dan perbaikan karya ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Dengan mengharap ridho dari Allah SWT penulis panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan dan semoga

taufiq dan hidayah senantiasa dilimpahkan. Amin.

Malang, 17 Desember 2023
Penulis,



Muhammad Zainal Muttaqin
NIM 19780040

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH	iv
MOTTO	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I	19
PENDAHULUAN	19
A. Konteks Penelitian.....	19
B. Batasan Penelitian.....	7
C. Fokus Penelitian	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Penelitian Terdahulu Dan Orisinalitas Penelitian.....	9
G. Definisi Istilah	18
BAB II	19
KAJIAN PUSTAKA	19
A. Pengertian Talak	19
B. Kewajiban Suami dan Istri Berdasarkan Aspek Yuridis	21
C. Landasan Yuridis Pemenuhan Nafkah Suami Terhadap Istri Setelah Terjadinya Perceraian.....	23
D. Nafkah Istri Yang Berhak Di Terima Pada Cerai Talak	24
E. Teori Keadilan.....	29
BAB III	42
METODE PENELITIAN	42
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	42
B. Kehadiran Peneliti	43

C. Latar Penelitian.....	43
D. Data dan Sumber Data	43
E. Metode Pengumpulan Data	44
F. Metode Pengolahan Data	48
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	49
BAB IV.....	50
PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	50
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Blitar Kelas 1 A	50
1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Blitar Kelas 1 A.....	51
2. Tugas Dan Fungsi Pengadilan Agama	52
3. Lokasi Pengadilan Agama Blitar Kelas 1 A	57
4. Struktur Organisasi.....	57
5. Pemetaan Radius Wilayah Yurisdiksi	58
B. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Blitar Kelas 1 A Mengenai Perlindungan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Yang Diputus Secara Verstek	59
BAB V	77
PEMBAHASAN	77
A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Blitar Kelas 1 A Mengenai Perlindungan Hak Hak Isteri Pasca Perceraian Yang Diputus Secara Verstek.....	77
B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Blitar Kelas 1 A Mengenai Perlindungan Hak Hak Isteri Pasca Perceraian Yang Diputus Secara Verstek Prespektif Teori Keadilan John Rawls.....	85
BAB VI.....	95
PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan	96
B. Implikasi.....	98
C. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA.....	99
DAFTAR LAMPIRAN	102

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Penelitian Terdahulu Dan Orisinalitas Penelitian.....	16
Tabel 2.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Blitar Kelas 1 A.....	57
Tabel 2.2 Wilayah Hukum Pengadilan Agama Blitar Kelas 1 A.....	59

..

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footNote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f

خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (´), berbalik dengan koma (˘) untuk pengganti lambing "ع" .

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu
النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat

yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للنس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

لله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan tanda-tanda kebesaran Allah SWT yang terkadang tidak bisa dicerna oleh akal manusia, mulai dari bagaimana cara mereka bertemu hingga proses keberlanjutan kedua mempelai hingga sampai ke jenjang yang di ridhai oleh tuhan. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* Pasal 2 menyatakan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (*miitsaqan gholiidhan*) dengan tujuan untuk mentaati perintah Allah SWT dan pelaksanaannya merupakan suatu ibadah.¹ Selain itu, KHI dan undang-undang perkawinan telah memberi rumusan dengan jelas bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membangun keluarga yang kekal, bahagia dan abadi berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.²

Indahnya bunga-bunga pernikahan, terkadang terkisis seiring berjalannya waktu dikarenakan adanya beberapa sebab, sehingga muncullah masalah-masalah yang hadir di tengah-tengah keharmonisan rumah tangga. sehingga masalah tersebut tidak bisa terselesaikan dan mengakibatkan pada perceraian.

Perceraian yang datang, manusia tidak ada yang tau dan tanpa di sangka. sama halnya dengan hidup dan mati, nasib dan rezeki, tiada sekalipun manusia yang tahu, begitu juga dengan “*perceraian*”. Dengan demikian, dalam agama islam, perceraian tidak pernah di permudah, sebagaimana sebuah hadis menjelaskan bahwa meskipun talak itu perbuatan halal, pada dasarnya perbuatan tersebut sangat dibenci oleh Allah SWT.³

Dalam hal ini agama islam telah memberikan jalan kepada istri yang ingin menceraikan suami dengan jalan *khulu*. Kemudian jika seorang suami ingin

¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), 114.

² Amir, nuruddin dan Tarigan, Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 180.

³ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 10.

menceraikan istrinya dengan jalan *talak*.⁴ Dengan kata lain di Indonesia telah mengatur, perceraian yang terjadi akibat kemauan suami disebut Cerai Talak ataupun atas pengajuan istri yang sering dikenal dengan Gugat Cerai (Cerai Talak diatur dalam bab IV, Bagian Kedua, Paragraf 2, Pasal 66 dan Cerai Gugat diatur dalam Paragraf 3, Pasal 73 UU RI No.3 tahun 2006),⁵ sebab lain yang dapat mengakibatkan perceraian adalah putusan pengadilan.

Sesuai dengan pasal 39 Ayat (1) Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan. Oleh karena itu keduanya juga harus memudahkan proses jalannya perkara dengan mematuhi aturan hukum dan hadir di persidangan, sehingga pencapaian keadilan dapat terpenuhi dan perkara dapat diselesaikan berdasarkan aturan hukum.⁶ Kemudian posisi hakim dalam persidangan juga tak kalah penting, dalam hal ini hakim diharuskan mendengarkan kedua belah pihak di muka sidang tanpa membeda-bedakan antara keduanya, agar putusan yang dihasilkan tidak merugikan salah satu pihak.

Dalam hukum acara perdata adanya asas *audi et alteram partem* yang pada pokoknya berarti bahwa kedua belah pihak harus didengar dan di perhatikan. Jadidalam pemeriksaan perkara di muka sidang harus dihadiri kedua belah pihak, kalau salah satu pihak saja yang hadir maka pemeriksaan perkara tidak boleh dimulai dan sidang harus ditunda.

⁴ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), 220.

⁵ Mahkamah Agung RI, *Undang-undang Republik Indonesia No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2006), 66 dan 60.

⁶ M. Yahya Harahap, *Kedudukan dan Kewenangan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 215.

Jika berpegang dengan asas tersebut dan harus diikuti dengan kaku maka akan terjadi kekacauan dan permasalahan, karena sering terjadidalam praktek pengadilan, kedua pihak yang berperkara telah dipanggil secara patut untuk hadir dalam persidangan pada hari sidang yang telah ditentukan oleh hakim, tetapi ternyata hanya salah satu pihak yang hadir. Sehubungan dengan hal diatas, hukum acara perdata memberi jalan keluar dengan memberikan peraturan tentang putusan gugur (Pasal 124 HIR) dan putusan verstek (Pasal 125 HIR).

Dalam pasal 125 ayat 1 HIR dijelaskan bahwa, *jika tergugat telah dipanggil dengan sah, kemudian tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh wali sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan putusan tanpa kehadiran (verstek)*, kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan.

Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon tidak pernah hadir di persidangan pertama jika pada sidang berikutnya meski telah dipanggil secara patut tergugat masih tidak hadir juga, maka hakim berhak memutus perkara tanpa kehadiran tegugat/termohon.⁷ Maksud utama putusan verstek dalam hukum acara adalah untuk mendorong para pihak menaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki atau kesewenangan.

Sekiranya undang-undang menentukan bahwa untuk sahnya proses pemeriksaan perkara mesti dihadiri kedua belah pihak, adanya Pasal 125 HIR adalah untuk memberi ancaman kepada salah satu pihak agar selalu taat pada peraturan persidangan yang ada dan mengantisipasi adanya itikad buruk yang

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, (PT. Citra Aditya Bakti, 1996), 98.

mana tujuannya adalah untuk menggagalkan penyelesaian perkara atau adanya sikap masa bodoh terhadap gugatan penggugat. Namun dalam praktiknya para pihak yang melaksanakan perceraian justru memanfaatkan pasal tersebut. Karna di anggap mudah, cepat dan tidak membutuhkan biaya banyak. Dampak dari putusan *verstek* adalah tidak tersampainya hak-hak istri sebagaimana mestinya. Nafkah tersebut berupa nafkah iddah, mu'tah dan madhiyah, serta hadhanah jika sudah dikaruniai anak.

Berdasarkan data yang masuk di Pengadilan Agama Blitar Kelas 1 A perkara perceraian yang diputus secara *verstek* dalam 2 tahun terakhir yakni tahun 2020 berjumlah 1527. diantaranya 1265 perkara (cerai gugat) dan 262 perkara (cerai talak). Kemudian pada tahun 2021 dalam perkara perceraian yang diputus secara *verstek* telah menembus angka 1335 yang diantaranya 1065 (perkara cerai gugat) dan 270 perkara (cerai talak)⁸ dan berikut adalah beberapa hasil putusan Pengadilan Agama Blitar Kelas 1 A yang diputus secara *verstek* kemudian tidak diberikannya hak-hak isteri tentunya sangat merugikan dari pihak isteri, seperti putusan Pengadilan Agama Blitar Kelas 1 A No 1033/Pdt.G/2021/PA.BL.

Dalam putusan tersebut berisi bahwa dari pihak suami mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Blitar Kelas 1 A kepada istrinya. Dalam duduk perkara, bahwa pada tanggal 23 september tahun 2000 penggugat dan tergugat telah melaksanakan akad perkawinan di hadapan pegawai pencatatan nikah di KUA setempat. Semula pernikahan keduanya dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi sejak tahun 2009 rumah tangganya mulai goyah dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat.

⁸ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-blitar/kategori/perceraian.html>

Diantaranya adalah :

1. Tergugat seringkali pergi meninggalkan penggugat tanpa seizin dari penggugat.
2. Tergugat seringkali cemburu tanpa sebab.

Dengan alasan diatas dan juga sering terjadinya cek cok secara terus menerus antara satu sama lain dan sudah tidak ada kecocokan lagi. Hakim telah memutus perkara dengan putusan verstek, karena pihak tergugat tidak datang dalam beberapa kali persidangan. Kemudian hakim hanya memutus pemohon untuk menjatuhkan talak tanpa memberikan haknya sama sekali kepada isteri.

Kemudian ada lagi putusan Pengadilan Agama Blitar Kelas 1 A dengan No putusan 2314/Pdt.G/2022/PA.BL. Dalam gugatan tersebut dijelaskan bahwa penggugat dan tergugat telah melaksanakan pernikahan pada bulan september 2017. Kemudian mereka berdua hidup harmonis bertempat tinggal di rumah orang tuanya dan mempunyai anak dua. Setelah 3 tahun bersama, tepatnya pada bulan agustus 2020 rumah tangga keduanya mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus di sebabkan karena :

1. Termohon sering menghabiskan uang (boros) melebihi batas kemampuan penghasilan suami.
2. Termohon sering pergi ke luar rumah tanpa seijin suami.
3. Termohon kurang perhatian dan juga sering mengabaikan keluarga.

Karena sering terjadi percekcoan antara keduanya, pada akhirnya pemohon memutuskan untuk menceraikan dan mengajukan gugatan ke pengadilan kabupaten blitar pada tahun 2022. Selama persidangan berlangsung, termohon sekalipun tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak menunjuk wali sebagai

penggantinya. Oleh sebab itu hakim telah memutus perkara tersebut dengan putusan verstek. Dampak daripada putusan tersebut ialah hakim telah mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dan menjatuhkan talak satu (bain sughro) tanpa membebankan nafkah apapun kepada tergugat.

Dari beberapa contoh putusan pengadilan diatas tentunya sangat bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku mengenai hak-hak isteri pasca perceraian. Dalam UU No.1 Tahun 1974 pasal 41 dijelaskan bahwa:

“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri”

Kemudian di perjelas lagi mengenai nafkah apa saja yang berhak di peroleh. Dalam hal ini kompilasi hukum islam (KHI) pasal 149 dijelaskan bahwasannya bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. *Memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul.*
- b. *Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba`in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil.*

Dijelaskan pula dalam kompilasi hukum islam (KHI) pasal 152 yang berbunyi bahwasannya Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.

Dengan demikian tentunya hakim sebagai pemutus perkara harus memberikan putusan yang seadil-adilnya tanpa adanya diskriminasi khususnya pada perempuan. Hal ini sesuai dengan pasal 4 ayat 1 UU No, 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yaitu :

“pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”⁹

Dari penjelasan beberapa pasal diatas, tentunya isteri masih berhak atas apa yang seharusnya ia peroleh. Mulai dari nafkah iddah, mut'ah dan madhiyah sekalipun dengan syarat dia tidak nusyuz kepada suaminya. Kalaupun alasan utamanya adalah pihak isteri tidak datang di persidangan, maka hakim secara *ex officio* dapat mempertimbangkan dan menghukum bekas suaminya untuk tetap memberikan hak-haknya kepada mantan isterinya. Dalam Al-Qur'an surat al-ahzab ayat 49 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ
(49) عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سِرَّاحًا جَمِيلًا

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.*

Dengan adanya aturan yang sedemikian, diharapkan bekas isteri tetap bisa mendapatkan hak-haknya meski hasil putusannya telah di putus secara verstek oleh pengadilan. Tentu sangat menarik untuk diteliti dengan mempertimbangkan pendapat Hakim yang merupakan pelaksana pemutus perkara didalam persidangan, kemudian kita kaji dengan teori keadilan John Rawls.

B. Batasan Penelitian

⁹ Undang-undang No 48 Tahun 2009, *tentang kekuasaan kehakiman*. Pasal 4.

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi Pembahasan mengenai Perlindungan Hak Hak Isteri Pasca Perceraian yang akan peneliti teliti hanya di fokuskan pada kasus perceraian yang di ajukan oleh suami (cerai talak) untuk menggugat istrinya dalam kasus perceraian yang diputus secara verstek.

C. Fokus Penelitian

- 1) Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Blitar Kelas 1 A Mengenai Perlindungan Hak Hak Isteri Pasca Perceraian Yang Diputus Secara Verstek ?
- 2) Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Blitar Kelas 1 A Mengenai Perlindungan Hak Hak Isteri Pasca Perceraian Yang Diputus Secara Verstek Prespektif Teori Keadilan John Rawls ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti melakukan penelitian dengan tujuan sebagai berikut :

- 1) Untuk menjelaskan bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Blitar Kelas 1 A dalam melindungi hak-hak Isteri pasca perceraian yang diputus secara verstek.
- 2) Untuk menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Blitar Kelas 1 A dalam melindungi hak-hak Isteri pasca perceraian yang diputus secara verstek di tinjau dari teori keadilan John Rawls.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis secara luas khususnya dalam dunia pendidikan maupun masyarakat yang sedang mengalami problem dengan keluarganya. Adapun manfaat yang akan dihasilkan dalam penelitian ini adalah:

1. Secara praktis

- a. Untuk Pemerintah, sebagai legal materiel untuk lebih mempertimbangkan putusan verstek jika diaplikasikan dalam kasus perceraian.
- b. Untuk mahasiswa, agar bisa dijadikan rujukan oleh peneliti selanjutnya yang akan melaksanakan penelitian mengenai perlindungan hak-hak istri pasca perceraian yang diputus secara verstek.

2. Secara teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi kalangan pelajar yang memfokuskan diri pada pemahamannya.
- b. Penelitian ini bisa menjadi acuan dasar untuk memecahkan masalah-masalah terkait dengan apa yang penulis bahas dalam tugas akhir (tesis) ini.

F. Penelitian Terdahulu Dan Orisinalitas Penelitian

Dibawah ini adalah hasil penelitian terdahulu yang dijadikan peneliti sebagai acuan untuk menunjang kesempurnaan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan perlindungan hak-hak istri pasca perceraian yang diputus secara verstek. Sehingga penelitian ini berjalan dengan benar:

1. Nandang Ihwanudin “ Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian di Pengadilan Agama ” jurnal ini menjelaskan mengenai pembebanan nafkah pasca perceraian yang harus dilaksanakan oleh suami terhadap mantan

isteri yang berupa nafkah iddah, mut'ah, maskan, kiswah dan hadhanah. Dalam penelitian ini juga membahas mengenai putusan yang tidak di jalankan secara sukarela, karena peneliti menganggap bahwa sangat banyak sekali putusan yang telah diputus khususnya dalam kasus perceraian ini yang mana pengaplikasiannya sangat tidak efektif, hal inilah yang menjadi problematika dalam kasus pemenuhan hak isteri pasca perceraian berupa mut'ah, madhiyah dan hadhanah.¹⁰ Persamaan dari penelitian ini dengan yang saya teliti adalah sama sama membahas mengenai nafkah yang harus di penuhi suami pasca perceraian, sedangkan yang membedakan dengan yang akan kami teliti adalah dalam putusannya, yakni lebih mengerucut kepada perceraian yang diputus secara verstek.

2. Oghna Alif Utama” Pemenuhan Hak Ekonomi Isteri Pasca Perceraian (studi komparatif undang undang tiga negara Indonesia Mesir dan Turki. Penelitian ini menjelaskan tentang pemenuhan hak isteri apabila terjadidalam suatu keluarga sebuah perceraian yang mana ada sebuah konsekuensi yang harus di bayarkan oleh suami kepada mantan istrinya, yang mana konsekuensi itu adalah nafkah iddah, mutah madliyaah bahkan hak asuh anak, jika apabila hal itu tidak terpenuhi peneliti menganggap akan sangat merugikan pihak yang seharusnya mendapatkkan hak tersebut, dalam hal ini peneliti diatas membandingkan dengan beberapa negara yakni indonesia, Mesir dan Turki, jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif dengan cara mengumpulkan data data, buku karya tulis ilmiah yang kemudian di analisis secara kualitatif, dengan hal ini penelitian diatas terdapat sedikit kesamaan dengan apa yang akan kami teliti yakni

¹⁰ Nandang ihwanuddin, *Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama*, (Auliya, Vol 10, No. 1,2016) .h 1

sama sama ingin mengetahui bagaimana hukum menjamin hak-hak isteri jika terjadi perceraian dengan suaminya, tetapi juga terdapat banyak perbedaan, yakni peneliti diatas meneliti penelitiannya dengan mengkomparasikan dengan beberapa negara, sedangkan yang akan peneliti teliti terfokus kepada hukum undang-undang yang ada di indonesia, perbedaan lain adalah peneliti diatas menggunakan metode penelitian Normatif, sedangkan yang akan kami teliti menggunakan metode empiris.¹¹

3. An Nisa Primasari “Putusan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk atas kewajiban nafkah yang harus dipenuhi oleh suami pada cerai talak (studi analisis perkara No. 1839/ptd.G/2015/PA.Ngj)” penelitian ini menjelaskan mengenai pemenuhan kewajiban terhadap suami berupa nafkah kepada isteri ketika terjadi perceraian talak. Jenis penelitian ini tergolong penelitian Normatif yang dilakukan dengan cara menelaah data-data sekunder dan menggunakan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian tersebut adalah istri yang di cerai oleh suaminya maka istri berhak mendapatkan 4 nafkah yaitu berupa nafkah *iddah*, *mutah*, *hadhanah* apabila mempunyai anak dan *madliyah* apabila istri tidak di nafkahi dalam beberapa bulan karena suami meninggalkan istri. Perbedaan dari penelitian peneliti adalah, penelitian diatas membahas mengenai harta yang wajib di bayarkan suami terhadap istri yang di ceraikannya, sedangkan peneliti membahas tentang perlindungan hak istri terhadap suami jika terjadi perceraian yang diputus secara verstek. Dari perbedaan diatas juga terdapat sedikit kesamaan mengenai penelitian yang akan peneliti teliti yakni sama sama membahas mengenai hak-hak istri bilamana terjadi perceraian anatara keduanya.

¹¹ Ogha Alif Utama” *Pemenuhan Hak EkoNomi Isteri Pasca Perceraian (Studi Komparatif Undang Undang Tiga Negara Indonesia Mesir Dan Turki*. (Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Jakarta, 2016).

4. Maulidya Annisa “ Putusan Verstek Dalam Cerai Gugat Analisis Putusan Mahkamah Syari’ah Banda Aceh ” dalam penelitian ini peneliti membahas tentang bagaimana penerapan putusan verstek di mahkamah syariah banda aceh serta bagaimana upaya hukumnya dalam melindungi hka-hak perempuan jika terjadiputusan yang diputus secara verstek. Dalam penelitian ini peneliti telah menggunakan metode empiris, yang mana metode tersebut diperoleh dengan cara mencari data dengan wawancara beberapa hakim yang dirasa perlu untuk menunjang penelitiannya.¹² Persamaan dari penelitian ini adalah sama sama membahas tentang putusan verstek dalam kasus perceraian. akan tetapi banyak perbedaan yang sangat menonjol dengan apa yang akan saya teliti, diantaranya adalah peneliti diatas meneliti tentang bagaimana penerapan putusan verstek di mahkamah syariah banda aceh. Sedangkan peneliti akan meneliti tentang bagaimana hakim pengadilan agama dalam melindungi hak-hak istri jika terjadi perceraian antara keduanya yang diputus secara verstek. Persamaan yang lainnya adalah mengenai metode penelitian yang sama sama menggunakan metode empiris yakni dengan cara memperoleh data hasil wawancara kepada para hakim yang dirasa perlu untuk menyelesaikan penelitian ini.
5. Faisal Yahya “Putusan Verstek dalam Cerai Gugat Analisis Putusan Mahkamah Syari’ah Banda Aceh” jenis penelitian ini adalah penelitian Normatif yang mana peneliti menganalisis putusan mahkamah syari’ah banda aceh sebagai objek untuk melakukan penelitian dan mencari data yang mana data tersebut diperoleh dengan mengumpulkan beberapa sumber data diantaranya adalah putusan mahkamah syari’ah banda aceh untuk

¹² Maulidya Annisa “ *Putusan Verstek Dalam Cerai Gugat Analisis Putusan Mahkamah Syari’ah Banda Aceh*. Jurnal hukum keluarga Vol. 3 No.1 Januari-Juni 2020 (Aceh: fakultas syari’ah dan hukum Ar-raniry).

menunjang penelitiannya. Penelitian ini membahas tentang putusan verstek sebagai upaya hukum untuk perlindungan perempuan dan untuk mengetahui bagaimana proses putusan verstek dalam melindungi hak perempuan dalam menyelesaikan perkara.¹³ terdapat persamaan mengenai penelitian diatas dengan yang akan peneliti teliti yakni sama sama membahas tentang perlindungan perempuan pasca perceraian. Sedangkan yang membedakan dari penelitian diatas adalah peneliti akan melibatkan hakim pengadilan agama sebagai pemutus perkara sengketa perceraian untuk mendapatkan sumber data, sedangkan penelitian diatas mengkajinya dengan mengumpulkan sumber data untuk di kaji dalam menyelesaikan penelitiannya.

6. Murniasih S.H “ Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan “ jurnal ini menjelaskan teerkait dengan perlindungan hak perempuan dan anak apabila telah terjadi perceraian sebagaimana yang di atur oleh perundang-undangan yang berlaku di indonesia. Hasil daripada penelitian ini sebagaimana telah di atur dalam UU perkawinan No 1 tahun 1974 dan juga KHI, yang bilamana telah terjadi perceraian antara pasangan suami isteri, maka ada beberapa penagguhan nafkah yang dibebankan kepada suami yakni antara lain adalah nafkah, iddah, mut’ah, kiswaah, hadhanah juga nafkah terhutang. Untuk besaran nafkah tersebut akan ditentukan oleh pihak peradilan atas dasar permohonan dari pihak perempuan.¹⁴ Persamaan dari penelitian yang akan saya teliti adalah sama sama ingin mengulik mengenai hak apasaja

¹³ Faisal Yahya, *Putusan Verstek Cerai Gugat Analisis Putusan Mahkamah Syarr’iyyah Banda Aceh.* (*El-Usman*, (Jurnal: Hukum Keluarga Vol. 3 No.1 Januari-Juni 2020).

¹⁴ Murniasih, *Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan.* (Jurnal: Cpns Pengadilan Agama Sanggau, 2022).

yang akan ditangguhkan kepada suami terhadap isterinya jika telah terjadi perceraian antara keduanya. Namun yang membedakannya adalah peneliti diatas dalam perceraian saja, sedangkan yang akan saya teliti jika terjadi perceraian yang diputusnya dengan putusan verstek. Metode penelitian diatas menggunakan metode yuridis-Normatif. Penelitian tersebut tergolong penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder, sedangkan yang akan saya teliti menggunakan metode empiris yakni dengan mendapatkan data langsung wawancara kepada pihak terkait yang berhubungan dengan apa yang akan saya teliti.

7. Lilik Malikhah “Upaya Pengadilan Agama Dalam Menjamin Eksekusi permohonan nafkah iddah istri pada cerai talak” pembahasan penelitian ini di fokuskan pada dasar hukum pengadilan dalam menjamin eksekusi nafkah *iddah* istri serta langkah-langkah dalam menjaminnya. Peneliti telah menemukan jawaban bahwa sampai saat ini peraturan di indonesia belum mengatur mengenai sanksi-sanksi jika suami enggan membayar nafkah sebagaimana disebut diatas saat terjadi perceraian.¹⁵ terdapat perbedaan penelitian diatas dengan peneliti yang akan peneliti teliti yakni, penelitian diatas membahas tentang sanksi hukum jika suami enggan membayar nafkah pasca perceraian berupa nafkah iddah mutah dan madhiyah, sedangkan peneliti akan membahas mengenai perlindungan hak-hak isteri pasca perceraian yang diputus secara verstek. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang hak-hak isteri pasca perceraian berupa nafkah iddah mutah dan madhiyah.

¹⁵ Lilik Malikhah, *Upaya Pengadilan Agama Dalam Menjamin Eksekusi permohonan nafkah iddah istri pada cerai talak*. jurnal penelitian hukum, *Sakina*, Vol. 3 No. 2 (2008).

8. Fatimah Rabiatal Adawiyah, M Rifqi, “ Pemenuhan Hak Isteri Dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian ” Dalam jurnal penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana pemberian mutah yang layak yang harus diberikan suami pada mantan isteri ketika terjadi perceraian juga bagaimana proses pembiayaan kepada anaknya jika sang anak umurnya masih belum mencapai 21 tahun, karena ketika anak belum mencapai mumayyiz masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Persamaan penelitian ini dengan yang akan saya teliti adalah sama sama membahas tentang hak-hak jika terjadi perceraian antara suami dan isteri. Namun yang membedakan adalah peneliti diatas membahas dua pembahasan yakni hak isteri dan anak, sedangkan yang akan saya teliti hanya dalam ruang lingkup hak isteri saja. Kedua metode penelitian diatas dengan yang akan kami teliti sama-sama menggunakan metode penelitian empiris, yang mana sumber data yang diperoleh langsung daripada yang bersangkutan dengan cara wawancara serta mengambil berkas yang diperlukan untuk menunjang penelitiannya.¹⁶

Tabel 1.1: Penelitian Terdahulu Dan Orisinalitas Penelitian

No	Nama, Judul, dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1	Nandang Ihwanudin" Pemenuhan Kewajiban pasca perceraian di Pengadilan Agama " 2016.	Pembahasannya mengenai nafkah wajib setelah terjadinya perceraian	Kewajiban memenuhi hak-hak isteri pasca perceraian	Wajibnya seorang suami memberikan hak-hak nya pasca

¹⁶ Fatimah Rabiatal Adawiyah & M Rifqi, *Pemenuhan Hak Isteri Dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian*. (jurnal: pendidikan kewarganegaraan: Vol 4 No 7 2014, h 1.

				perceraian yang diputus dengan verstek
2	Ogna Alif Utama” Pemenuhan Hak EkoNomi Isteri Pasca Perceraian (studi komparatif undang undang tiga negara Indonesia Mesir dan Turki)	Ingin mengetahui bagaimana hukum menjamin hak-hak isteri jika terjadi perceraian dengan suaminya	mengkomparasikan dengan beberapa negara dengan metode penelitian Normatif.	terfokus kepada hukum undang-undang yang ada di indonesia mengenai hak-hak isteri pasca perceraian yang diputus secara verstek.
3	Primasari, an nisa “Putusan Hakim Pengadilan Agama Ngunjuk atas kewajiban nafkah yang harus dipenuhi oleh suami pada cerai talak (studi analisis perkara No. 1839/pdt.G/2015/PA.Ng j)”	membahas mengenai hak-hak istri bilamana terjadi perceraian antara keduanya.	harta yang wajib di bayarkan suami terhadap istri yang di ceraikannya	perlindungan hak istri terhadap suami jika terjadi perceraian yang diputus secara verstek.
4	Maulidya Annisa “ Putusan Verstek Dalam Cerai Gugat Analisis Putusan Mahkamah Syari’ah Banda Aceh ”	Pembahasannya tentang putusan verstek dalam kasus perceraian.	meneliti tentang bagaimana penerapan putusan verstek di mahkamah syariah banda aceh.	bagaimana hakim pengadilan agama dalam melindungi hak-hak istri jika terjadi perceraian antara keduanya yang

				diputus secara verstek
5	Faisal Yahya “Putusan Verstek dalam Cerai Gugat Analisis Putusan Mahkamah Syari’ah Banda Aceh”	perlindungan perempuan pasca perceraian	Mengkajinya dengan mengumpulkan sumber data untuk di kaji dalam menyelesaikan penelitiannya	bagaimana hakim dalam melindungi hak perempuan jika terjadi perceraian antara keduanya yang diputus secara verstek
6	Murniasih S.H Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan	mengulik mengenai hak apasaja yang akan ditanggihkan kepada suami terhadap isterinya jika telah terjadi perceraian antara keduanya	Dalam ruang lingkup Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan	terjadinya perceraian yang diputus dengan putusan verstek.
7	Lilik Malikhah “Upaya Pengadilan Agama Dalam Menjamin Eksekusi permohonan nafkah iddah istri pada cerai talak”	meneliti tentang hak-hak siteri pasca perceraian berupa nafkah iddah mutah dan madhiyah.	sanksi hukum jika suami enggan membayar nafkah pasca perceraian berupa nafkah iddah mutah dan madliyah	Wajibnya seorang suami memberikan hak-hak nya pasca perceraian yang diputus dengan verstek
8	Fatimah Rabiatul Adawiyah, & M Rifqi	membahas tentang hak-	dua pembahasan yakni hak isteri	Hak-hak yang harus

	Pemenuhan Hak Isteri Dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian.	hak jika terjadi perceraian antara suami dan isteri	dan anak	di tunaikan suami terhadap isteri jika terjadi perceraian.
--	---	---	----------	--

G. Definisi Istilah

1) Hak Hak Istri

Sesuatu yang mutlak menjadi milik seorang istri yang diceraikan oleh suaminya setelah istri tersebut melaksanakan sesuatu kewajiban yang dilakukan dengan tanggung jawab, sebagaimana di atur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 41 huruf C jo Pasal 149 KHI.¹⁷

2) Putusan

Hasil akhir yang ditetapkan oleh para hakim dalam menyelesaikan suatu perkara yang terjadi antara dua pihak dipengadilan dengan pertimbangan hukumnya. Dan pernyataan tersebut mempunyai kekuatan hukum.¹⁸

3) Putusan Verstek

Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada termohon yang dari proses awal persidangan hingga akhir tidak pernah hadir, sedang hakim sudah melayangkan panggilan dengan resmi dan patut.¹⁹

4) Teori Keadilan

¹⁷ Kamal muchtar, asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (jakarta: bulan bintang, 1974), 123.

¹⁸ Bambang Sugeng dan Sujayadi (eds), pengantar hukum acara perdata dan contoh dokumen litigasi, (jakarta: prenada media group,2014), 206.

¹⁹ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2014), 175

Teori Keadilan adalah ilmu yang mengatur tentang setiap orang yang memiliki hak yang sama dari posisi-posisi mereka yang wajar yang mana setiap orang harus mengesampingkan atribut atribut berupa kekayaan, kemampuan, kondisi sosial maupun konsepsi tentang nilai-nilai.²⁰

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Talak

1. Menurut Hukum Islam

²⁰ John Rawls, *A Theory Of Justice*, 10.

Dalam bahasa arab kata talak berasal dari kata اطلاق artinya putusnya berakhirnya suatu hubungan atau berakhirnya suatu ikatan perkawinan. Dalam kamus besar bahasa indonesia, talak ialah perceraian yang terjadi antara suami istri atau lepasnya ikatan perkawinan. Sedangkan dalam Bahasa Arab, perceraian merupakan terjemahan dari kata talak yang berasal dari kata طلق، يطلق، إطلاق, yang mempunyai arti melepaskan atau meninggalkan.²¹

Adapun pengertian perceraian menurut syariah yaitu terlepasnya sebuah ikatan perkawinan atau terlepasnya ikatan pernikahan dengan lafadz talak dan yang sejenisnya. Sedangkan menurut sayyid sabiq talak mempunyai arti melepaskan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.²²

2. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 117 memberikan pengertian mengenai talak yang berbunyi talak adalah ikrar suami yang dijatuhkan kepada istri di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi sebab atas putusnya perkawinan.²³ Jadi talak yang diakui secara hukum adalah yang dilakukan atau di ucapkan oleh suami di muka sidang. Di luar itu maka talaknya hanya sah menurut agama saja.

Hal ini di perkuat dalam pasal 129 KHI yang mengatakan bahwa seorang suami yang akan menjatuhkan talak pada isterinya harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada pengadilan agama yang

²¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku Ilmiah dan Keagamaan, 1997), 862.

²² Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), 9.

²³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (jakarta: Akademika Pressindo, 2004), 14.

mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan yang melatar belakangi keperluan tersebut.²⁴

B. Kewajiban Suami dan Istri Berdasarkan Aspek Yuridis

Perkawinan adalah sebuah ikatan janji perkawinan yang di ucapkan oleh seorang laki-laki dengan perempuan di depan penghulu dan para saksi yang didalamnya mengandung sebuah nilai-nilai ibadah kepada Allah SWT. di satu pihak dan di pihak lainnya mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Oleh karena itu, antara hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dengan istri.²⁵ Berikut adalah kewajiban suami dan istri berdasarkan aspek yuridis:

1. Menurut hukum perdata (BW)

- a. Suami wajib bertanggung jawaab atas istri dan anaknya.
- b. Suami berkewajiban memberi nafkah, mendidik dan memelihara.
- c. Istri wajib mengikuti kewarganegaraan suami.
- d. Istri wajib mengikuti tempat tinggal suami.

2. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Di bawah ini merupakan sebuah kewajiban suami terhadap keluarga :

- a. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- b. Suami wajib memberi contoh yang baik dan memberikan nafkah, kepada istri dan anknya
- c. Sesuai dengan penghasilannya, suami berhak menanggung:

²⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (jakarta: Akademika Pressindo, 2004), 14.

²⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta, sinar grafika, 2006). hal 51.

- 1) Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri
- 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- 3) Biaya pendidikan bagi anak-anaknya.²⁶

d. Kewajiban istri terhadap suaminya yaitu sebagai berikut:

- 1) Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti secara lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang di benarkan oleh hukum Islam.
- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.
- 3) Istri dapat di anggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana di maksud dalam pasal 83 ayat 1 kecuali dengan alasan yang sah.
- 4) Selama istri nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya yang tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- 5) kewajiban suami tersebut diatas akan berlaku kembali ketika istri sudah tidak nusyuz.
- 6) Ketentuan ada atau tidak adanya nusyuz harus di dasari dengan sebuah bukti yang sah.²⁷

3. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam pasal 30-34 Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan telah di jelaskan bahwa :

²⁶ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), 89.

²⁷ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), 90-91.

- a. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- b. Istri wajib mengatur segala urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Jika suami dan istri melalaikan kewajibannya masing-masing, maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.²⁸

C. Landasan Yuridis Pemenuhan Nafkah Suami Terhadap Istri Setelah Terjadinya Perceraian

1. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dari sebuah perceraian, maka mantan suami mempunyai kewajiban terhadap mantan istri sebagai berikut:

- a) Suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi mantan istri dan anak-anaknya yang masih dalam masa iddah
- b) Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*.
- c) Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib:
 1. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali istri tersebut *qobla dukhul*.
 2. Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istrinya telah dijatuhi talak atau *nusyuz* dalam keadaan tidak hamil.
 3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla ad-dukhul*.
 4. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai di terima oleh termohon. (umur 21 tahun).²⁹

²⁸ Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 30-34.

2. Menurut UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian telah diatur dalam hal ini, dijelaskan dalam pasal 41 point c bahwa:

- Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.
- Baik ibu ataupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak, maka keputusan akan ditentukan oleh pihak pengadilan.³⁰

D. Nafkah Istri Yang Berhak Di Terima Pada Cerai Talak

Sebelum peneliti memaparkan landasan teori yang berkaitan tentang kewajiban suami yang menceraikan istrinya dalam kajian pustaka pendapat para ahli fiqih perlu dikemukakan dasar hukum tentang hak-hak istri yang diceraikan oleh suaminya sebagaimana tercantuk dalam KHI pasal 149 dikatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami wajib :

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla dukhul*.
- b. Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla dukhul*

²⁹ *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 81, 149, dan 152.

³⁰ *Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan*, pasal 41.

- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai 21 tahun.³¹

Selanjutnya penulis akan menyajikan kajian pustaka menurut para ahli fiqih dan pula hukum positif yang berkaitan dengan hak-hak istri yang dicerai suaminya secara rinci sebagai berikut :

a. Nafkah Iddah

Para ahli fiqih sepakat bahwa istri yang menjalani iddah raj'iyah jika ia taat atau baik terhadap suaminya, maka ia berhak memperoleh tempat tinggal, pakaian dan uang belanja dari mantan suaminya. Tetapi jika ia durhaka maka tidak berhak mendapatkan apa-apa. Rasulullah SAW telah bersabda

إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرُّجْعَةُ

Artinya : *perempuan yang berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal (rumah) dari mantan suami adalah apabila mantan suaminya itu berhak merujuk kepadanya. (H.R Ahmad dan Nasa'i).*

Bila salah seorang meninggal dalam masa iddah, yang lain menjadi ahli warisnya, dan suami tetap wajib memberi nafkah kepadanya selama masa iddah. Istri yang dicerai talak ba'in baik sugra maupun kubra dan dia sedang hamil dalam hal ini ulama bersepakat bahwa dia berhak atas nafkah dan tempat tinggal.³² Dasar hukumnya adalah firman Allah dalam surat at Talaq ayat 6:

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

³¹ Pasal 149 *kompilasi hukum islam (KHI)*.

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* : antara fiqih munakahat dan undang-undang perkawinan, (Jakarta: prenada media grup, 2017), 322.

Artinya : *Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu perempuan-perempuan yang sedang hamil maka berikanlah kepada mereka nafkah sampai mereka bersalin.*

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa untuk dapat memperoleh nafkah iddah di persyaratkan kondisi istri yang tidak nusyuz, penggugat selaku istri yang akan di talak oleh tergugat (suaminya) dalam keadaan bada dukhul, sehingga memiliki masa iddah, dengan demikian penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah, hal ini berdasarkan ketentuan hukum dalam KHI pasal 149 huruf (b) dan sesuai dengan ketentuan syariat islam hak istri dalam iddah talaq raj’I berhak menerima nafkah sebelum terjadi perceraian, baik perempuan itu hamil atau tidak, juga berhak menerima tempat tinggal.³³

b. Nafkah Mut’ah

Mut’ah adalah harta yang diberikan oleh suami kepada istri yang di talaknya. Harta itu beupa pakaian, uang, pembantu, dan lain sebagainya. Kadar dan jumlahnya tergantung dengan kemampuan dari sang suami. Menurut pendapat yang paling kuat dari para ulama bahwasannya memberikan mut’ah kepada seorang istri yang di talak adalah hukumnya wajib. Hal ini di dasarkan atas firman Alloh dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 24 yang berbunyi:

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۗ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

Artinya “*dan bagi perempuan-perempuan yang di ceraikan hendaklah di beri mut’ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa*”.

³³ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Yang Tidak Dicatat*, (Jakarta: Sinar, Sinar Grafika, 2010), 136.

Dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 236 juga dijelaskan yang berbunyi :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى
الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “ Tidak ada kewajiban membayar mahar atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu memberikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula, yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”.

Payung hukum mengenai uang mut’ah sudah jelas dan tegas telah disebutkan sebagaimana pada pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 158-160, jo berdasarkan pasal 149 huruf (a) yaitu “ bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami berhak memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang ataupun benda kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*”.³⁴

Kewajiban membayar mut’ah dalam pasal 149 KHI. Dalam pasal ini mengatur tentang kewajiban untuk membayarkan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang ataupun benda, kecuali bekas istri *qobla ad dukhul*. Dan

³⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 huruf (a).

di sunnahkan pula dalam mut'ah yakni tidak kurang dari tiga puluh dirham. Sedangkan yang wajib kalau suami istri sama-sama rela dengan suatu barang, maka cukuplah itu menjadi mut'ah. Dan jika besarnya masih di perselisihkan oleh keduanya, hakim boleh menentukan dengan ijtihadnya menurut qaul yang shohih, dan keduanya harus di pertimbangkan dengan benar.

c. Nafkah *Madhiyah*

Nafkah madhiyah adalah nafkah terhutang. Namun terdapat perbedaan pendapat dari kalangan fuqaha. Perbedaan terjadi diantara mereka pada masalah waktu penentuannya sebagai hutang dan kekuatan hutang itu sendiri:

1. Jumhur ulama telah berpendapat bahwa nafkah ini berubah menjadi hutang semenjak menjadi kuajiban dan suami meNolak untuk melaksanakannya. Dan apabila berubah menjadi hutang, maka statusnya menjadi hutang yang kuat, tidak bias di gugurkan kecuali dengan membayarnya.
2. Sedangkan Madzab Hanafi menyatakan bahwasannya nafkah tersebut berubah menjadi hutang ketika Hakim sudah memutuskannya, atau suami istri telah bersepakat terhadap jumlah nafkah tertentu.³⁵

Dengan demikian menurut madzhab hanafi, seorang wanita tidak berhak meminta jatah untuk masa-masa yang telah lewat sebelum pengajuan gugatan sampai pada bulan waktu pengajuan gugatan.

Dasar hukum positif untuk menentukan kadar nafkah, baik itu nafkah iddah, nafkah madhiyyah maupun mut'ah pada umumnya berpedoman pada ketentuan hukum sebagai berikut:

³⁵ Muhammad Ya'qub ThalibUbaidi, *Ahkam An-Nafaqah Az-Zaujiyyah'* (Jakarta: Darus Sunah Press, 2007), 113.

- a. Berdasarkan ketentuan pasal 160 KHI, pembebanan suami terhadap hak-hak istri yang di ceraikannya harus di sesuaikan dengan kepatuhan dan kemampuan suami.
- b. Didalam pasal 80 ayat (4) huruf (a) menyatakan bahwa sesuai dengan penghasilan suami menanggung nafkah. Pasl ini menerangkan bahwa, meskipun nafkah ditunaikan oleh suaminya berdasarkan kemampuannya, namun tetap saja nafkah merupakan kewajiban bagi suami kepada istri beserta anak-anaknya yang hal ini tidak boleh ditinggalkan.
- c. Dalam pasal 149 huruf (a), bila mana perkawinanputus karena talak,maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang tau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla dukhul*.
- d. Dalam peraktek peradilan khususnya berkaitan dengan *mut'ah* hakim berpatokan pada pemberian susami kepa istri dalam setiap bulannya, jumlah uang *mut'ah* yang patut dibebankan kepada suami yaitu nafkah hidup satu (1) bulan.

E. Teori Keadilan

1. Definisi Keadilan

Sejak munculnya filsafat yunani, pembicaraan mengenai keadilan telah menjadi perbincangan yang serius. Karena keadilan sendiri mempunyai ruang lingkup yang sangat luas mulai dari yang sifatnya etik, filosofis, hukum sampai pada keadaan sosial. Kata keadilan sendiri kalau dalam bahasa inggris adalah “justice” yang berasal dari bahasa latin “justicia”.

Kata justice di artikan menjadi tiga macam makna yang berbeda, yaitu : secara atributif, berarti suatu kualitas yang adil atau fair (siNonimnya justness), kemudian diartikan sebagai tindakan yang mana tindakan yang

menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman (sinonimnya *judicature*), kemudian diartikan sebagai orang, yaitu pejabat publik yang berhak menentukan syarat-syarat sebelum suatu perkara akan di bawa ke pengadilan.³⁶

2. Keadilan Dalam Islam

Kata “*adil*” dalam Bahasa Indonesia, berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang. Dalam bahasa Arab, keadilan berarti kesamaan, berasal dari kata kerja (fi’il) ‘*adala* dan mashdarnya adalah *al-adl* dan *al-idl*. *Al-‘adl* untuk menunjukkan sesuatu yang hanya ditangkap oleh bashirah (akal fikiran), dan *al-idl* untuk menunjukkan keadilan yang bisa ditangkap oleh panca indera.³⁷

Dalam Bahasa Arab, keadilan berarti kesamaan, M. Quraisy Shihab mengatakan bahwa keadilan yang berarti kesamaan ialah memberi kesan adanya dua pihak atau lebih, karena kalau hanya satu pihak, tidak akan terjadi adanya persamaan. Para pakar agama Islam, umumnya, merumuskan keadilan menjadi empat makna: Pertama, adil dalam arti sama. Dengan pengertian, adil, artinya memperlakukan sama antara orang yang satu dengan orang lain. Maksud persamaan di sini adalah persamaan dalam hak. Dalam penggalan surat al-Nisa (4): 58 dinyatakan:

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ...

³⁶ Zulkifli, *Tuntutan Keadilan Perspektif Hukum Islam*, 9. ”, Ilmiah Syariah, 1 (Januari-Juni 2008), h 9.

³⁷ Zulkifli, “*Tuntutan Keadilan Perspektif Hukum Islam*”, Ilmiah Syariah, 1 (Januari-Juni 2008), h 4.

Artinya : *Apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.*³⁸

Al-adl pada ayat ini, menurut M. Quraisy Shihab berarti persamaan, dalam arti bahwa seorang hakim harus memperlakukan sama antara orang-orang yang berperkara, karena perlakuan sama antara para pihak yang berperkara itu merupakan hak mereka.³⁹ Kedua, adil dalam arti seimbang yang identik dengan kesesuaian proporsional. Keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan sarat bagi semua bagian unit agar seimbang. Ketiga, adil dalam arti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada para pemiliknya.

Lawan keadilan dalam pengertian ini adalah kezaliman. Para pakar menamakan keadilan ini dengan keadilan sosial. Agar Individu- individu dalam masyarakat dapat meraih kebahagiaan dalam bentuk yang lebih baik, maka hak-hak dan preferensi-preferensi individu itu, mesti dipelihara dan diwujudkan. Keadilan, dalam hal ini, bukan berarti mempersamakan semua anggota masyarakat, melainkan mempersamakan mereka dalam kesempatan mengukir prestasi.⁴⁰

Keempat, Adil secara hukum dalam pengertian persamaan (equality), yaitu persamaan dalam hak, tanpa membedakan siapa dari mana orang yang akan diberikan sesuatu keputusan oleh orang yang diserahkan menegakkan keadilan, sebagaimana dimaksud firman Allah QS An-Nisa: 58:

³⁸ Al-Qur'an Surah An-Nisa' 58

³⁹ Zulkifli, "Tuntutan Keadilan Perspektif Hukum Islam", 5

⁴⁰ Zulkifli, *Tuntutan Keadilan Perspektif Hukum Islam*, 6", Ilmiah Syariah, 1 (Januari-Juni 2008), h 4.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Qs. An-nisa 58)*

Keadilan hukum menempatkan secara formal semua orang sama di hadapan hukum. Martabat dan kehormatan manusia dalam pandangan Al-Qur`an adalah anugerah Allah SWT. Oleh karena itu, tidak ada satu kekuatan pun yang dapat merusakkan dan menghancurkannya, kecuali sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan Allah.⁴¹

3. Biografi John Rawls

John Rawls mempunyai nama lengkap John Borden Rawls yang lahir pada tanggal 21 february tahun 1921, beliau berasal dari keluarga kaya raya tepatnya di kota Baltimore maryland. Ia adalah putra ke dua dari ayahnya yang bernama william lee Rawls seorang ahli perpajakan dan juga ahli dalam bidang konstitusi. John Rawls sendiri telah mempunyai lima saudara, nama ibunya adalah anna abel stump, beliau juga berasal dari keluarga terhormat di jerman, beliau juga pernah menjabat sebagai presiden dari league of woman voters di daerah dimana dia berasal.

Dengan latar belakang diatas, John Rawls disebut dengan anak yang mempunyai darah biru oleh orang yang biasa dekat dengannya, hal inilah yang membuatnya memiliki sense of Noblege. John Rawls sendiri hanya sebentar

⁴¹ Zulkifli, *Tuntutan Keadilan Perspektif Hukum Islam*, 9.

saja mengikuti pendidikan di sebuah sekolah umum di baltimore, karena sebagian masa sekolahnya di habiskan di kent, yakni sebuah lembaga pendidikan swasta di connecticut, lembaga tersebut telah di kenal pada masa itu sebagai sekolah yang memiliki mutu dan kedisiplinan yang tinggi, di connecticut itu sendiri Rawls memiliki fase religius, yang mana Rawls dapat di katakan orang yang sangat mempunyai jiwa religius.⁴²

Para sahabat-sahabatnya banyak yang mengatakan meskipun fase ini tidak berlangsung lamadan juga tidak membuat Rawls menjadi seorang religius dalam arti konvensional namun, telah banyak membawa pengaruh besar dalam hidupnya nilai-nilai religius bahkan dapat dikatakan cukup kuat tertanam pada diri Rawls sehingga ia memiliki sifat yang peka terhadap religius yang sama-sama berhaluan liberal. Begitu juga dengan kedua saudaranya, pada tahun 1939 Rawls masuk di Perguruan Tinggi Princeton. Disana ia telah bertemu dan berkenalan dengan Norman Malcolm, para seorang sahabat dan pengikut Wittgenstein.

Hikmah dari perkenalannya dengan Norman Malcolm lah, John Rawls memiliki minat kepada ilmu filsafat. Dari kegigihan itulah John Rawls telah menyelesaikan studinya lebih awal daripada teman temannya di princeton. Kemudian melanjutkan studinya ke dinas militer dan bahkan beliau pernah ikut pertempuran di pasifik, dalam dinasnya di dunia militer, John Rawls juga pernah di tempatkan di berbagai negara, diantaranya adalah Filipina, Jepang, Papua Nugini, dari sinilah John Rawls pernah melewati masa-masa sulit yang mana banyak teman-teman seangkatannya di universitas yang sama yang terbunuh akibat ganasnya peperangan. Puncak dari peperangan yang beliau

⁴² Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, (Jurnal TAPIs Vol.9 No.2 Juli-Desember),.31

ikuti adalah ketika terjadinya perang heroshima yang mana perang tersebut adalah perang yang sangat menggoreskan hati John Rawls, karena banyak pesawat pesawat tempur amerika yang menjatuhkan bom untuk mengakhiri perlawanan dari negara jepang, pada saat itu John Rawls sedang dinas kemiliterannya di pasifik.⁴³

4. *A Theory Of Justice John Rawls*

Ketertarikan John Rawls dalam dunia filusuf, menjadikannya beliau di kenal banyak orang karena sering mengkritik ekoNomi pasar bebas. Baginya pasar bebas memberikan kebebasan kepada setiap orang tanpa terkecuali. Namun pada praktiknya pasar bebas adalah pasar yang sulit untuk menegakkan keadilan. Prinsip keadilan yang mendasar adalah setiap orang memiliki hak yang sama dari posisi mereka yang wajar. Oleh karena itu agar keadilan tercapai, maka struktur elemen dasar konstitusi politik, ekoNomi, dan peraturan melalui hak milik haruslah sama bagi setiap orang tanpa terkecuali. Situasi diatas disebut dengan kabut ketidaktahuan (*veil of igNorance*). Yang mana setiap orang harus mengesampingkan atribut-atribut apapun yang dapat membedakannya dengan orang lain, seperti kekayaan, kemampuan, posisi sosial, pandangan religius dan filosof serta konsepsi tentang nilai.⁴⁴

Untuk mengukuhkan situasi adil tersebut perlu adanya jaminan terhadap sejumlah hak dasar yang berlaku bagi semua, seperti kebebasan untuk berpendapat, kebebasan berfikir, kebebasan berserikat, kebebasan berpolitik dan kebebasan-kebebasan yang lainnya. Pada intinya, konsep daripada keadilan John Rawls itu sendiri hendak mengatasi dua hal yaitu utilitarianisme

⁴³ Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*,.32

⁴⁴ John Rawls, *A Theory of Justice*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006),.13

dan kontroversi mengenai dilema kemerdekaan dan equality (kesamaan) yang selama ini dianggap tidak mungkin untuk disatukan.⁴⁵

Dalam perkembangan pemikiran filsafat hukum dan teori hukum tidaklah lepas daripada konsep keadilan itu sendiri tidak menjadi monopoli pemikiran satu orang saja. Banyak para pakar dari berbagai disiplin ilmu yang kemudian memberikan jawaban apa yang dimaksud dengan keadilan itu sendiri. Beberapa nama filsuf baik ilmu filsafat, hukum, ekonomi, dan politik di seluruh belahan dunia diantaranya adalah Thomas Aquinas, Aristoteles, John Rawls, Ronald Dworkin, Ronald Nozick dan Posner. Tetapi, yang menjadi salah satu ahli yang selalu menjadi rujukan adalah John Rawls. Melalui karyanya, *A Theory of Justice*, John Rawls dikenal sebagai salah seorang filsuf Amerika ternama di akhir Abad ke-20. John Rawls telah dipercaya sebagai seseorang yang telah banyak memberikan pengaruh dan pemikiran yang cukup besar terhadap diskursus mengenai nilai-nilai keadilan sampai saat ini.⁴⁶

Untuk memahami pemikiran John Rawls tidaklah mudah, bahkan ketika pemikiran tersebut ditafsir ulang oleh beberapa ahli, beberapa orang tetap menganggap bahwa pemikiran John Rawls adalah sangat sulit dipahami. Maka, dalam kajian teori tulisan ini penulis akan memaparkan dan memberi sedikit gambaran secara sederhana dari pemikiran John Rawls.

a. Prinsip Keadilan John Rawls

Terdapat dua argumen mengenai prinsip-prinsip keadilan John Rawls.

Pertama, mengkonsentrasikan teorinya dengan apa yang dianggapnya

⁴⁵ Rawls, John. *A Theory of Justice*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo., 65

⁴⁶ Rawls, John. *A Theory of Justice*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo., 65

sebagai ideologi yang kini berlaku dalam keadilan distributif, yaitu cita-cita tentang persamaan kesempatan. Kedua, prinsip-prinsip keadilannya lebih unggul karena merupakan hasil sebuah kontrak sosial hipotesis. John Rawls mengemukakan bahwa orang dalam satu keadaan pra sosial tertentu dipaksa memutuskan mana prinsip-prinsip yang harus mengatur masyarakat mereka. Rawls menyebut orang-orang berada dalam original position yang memiliki kepentingan rasional untuk mengatur kerjasama sosial.⁴⁷ Pada halaman awal *Rule of Justice*, John Rawls memberikan gambaran yang sangat jelas terhadap konsep keadilan.

Pertama, prinsip kebebasan yang sama besarnya *principle of greatest equal liberty*. Prinsip ini mencakup :

1. Kebebasan untuk berperan dalam kehidupan berpolitik seperti hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah.
2. Kebebasan berbicara.
3. Kebebasan beragama atau berkeyakinan.
4. Kebebasan menjadi diri sendiri (*be your self*).
5. Hak untuk mempertahankan kepemilikan pribadi.

Kedua, yaitu prinsip perbedaan *The Different Principle* dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan *The Principle of Fair Equality of Opportunity*. Inti dari prinsip perbedaan adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan sebuah manfaat yang besar bagi mereka yang kurang beruntung untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan hak otoritas. Sedangkan, prinsip

⁴⁷ Rawls, John. *A Theory of Justice*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo., 72

persamaan lebih dititik beratkan kepada keadilan yang merata atas kesempatan.⁴⁸

b. Tujuan keadilan John Rawls

Ada dua hal mengenai teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls.

1. Teori pertama adalah ingin mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan. Maksudnya, keputusan moral ialah sederet evaluasi moral yang telah kita buat dan sekiranya menyebabkan tindakan sosial kita. Keputusan moral yang dipertimbangkan secara sungguh-sungguh menunjuk pada evaluasi moral yang kita buat secara reflektif.

2. John Rawls ingin mengembangkan sebuah teori keadilan yang bersifat sosial dan lebih unggul atas teori utilitarianisme, John Rawls mengartikan sebagai rata-rata. Maksudnya, adalah institusi sosial dapat dikatakan adil jika diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan dan kegunaan. Sedangkan, utilitarianisme memuat pandangan bahwa institusi sosial dapat dikatakan adil apabila diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan rata-rata perkapita.⁴⁹

c. Inti Pemikiran Keadilan John Rawls

Dari berbagai pemikiran yang dituliskan dalam karya-karyanya beliau memperoleh penghargaan dan apresiasi serta perhatian yang luas dari berbagai kalangan mengenai beberapa konsep teorinya, diantaranya yaitu :

⁴⁸ Rawls, *John. A Theory of Justice, terj. Uzair Fauzan dan heru Prasetyo*,.67

⁴⁹ Rawls, *John. A Theory of Justice, terj. Uzair Fauzan dan heru Prasetyo*,.12

1. *Justice as Fairness* (keadilan sebagai bentuk kejujuran) yang bersumber dari *two principal of justice*, yaitu prinsip kebebasan, kesempatan dan kesetaraan.
2. *Original position and veil of ignorance* (posisi asal dan tabir ketidaktahuan).
3. *Reflective equilibrium* (ekuilibrium reflektif).
4. *Overlapping consensus* (kesepakatan yang saling tumpang tindih).
5. *Public reason* (nalar publik).

Dari kelima konsep diatas penulis akan memfokuskan kajian teori kepada yang paling erat hubungannya dengan konsep keadilan dalam perlindungan hak-hak istri pasca perceraian yang diputus secara verstek.

Penjabaran poin pertama dari kelima konsep diatas mengenai *justice as fairness* (keadilan adalah kejujuran) yakni, keharusan mendistribusikan nilai-nilai sosial dalam masyarakat secara *fair* sehingga dapat memberikan keuntungan bagi semua kalangan yang ada dan berdasarkan kesepakatan yang telah dicapai dengan jalan musyawarah diantara mereka. John Rawls mengakui bahwa akan sangat sulit terwujudnya suatu keadilan ketika dalam kondisi memiliki banyak perbedaan, kepentingan, dan kekuatan dalam masyarakat. Untuk mewujudkan cita-cita dalam membangun kehidupan yang baik maka, dibutuhkan komitmen yang tinggi serta prinsip-prinsip yang akan dilaksanakan dalam masyarakat. Menurut John Rawls yang sama-sama ingin dicapai disebut dengan nilai-nilai primer, bukan nilai-nilai natural primer. Nilai-nilai sosial primer yang dimaksud adalah dalam hal pendapatan, kekayaan, kesempatan, kekuasaan, hak dan kebebasan.

Sedangkan nilai-nilai aturan primer adalah kesehatan, kecerdasan, kekuatan, imajinasi, serta bakat-bakat alami.⁵⁰

Justice as fairness Rawls adalah suatu konsep keadilan yang diterapkan kepada struktur dasar yang disusun sejalan dengan berbagai konsepsi komprehensif individu bukan disusun untuk seluruh kehidupan kelompok. Adapun yang menjadi perhatian John Rawls ialah pada nilai-nilai sosial primer, karna nilai itulah yang disitribusikan langsung, dipengaruhi dan dikendalikan oleh struktur dasar masyarakat. Kesimpulan dari teori keadilan John Rawls adalah :

1. Memaksimalkan langkah kemerdekaan.
2. Kesetaraan bagi semua orang.
3. Kesetaraan kesempatan dalam kejujuran.

Jawaban atas ketiga hal tersebut John Rawls melahirkan tiga prinsip keadilan yang dijadikan peniliti sebagai rujukan yakni :

1. *Equal liberty of principle* (prinsip kebebasan yang sama).
2. *Different principal* (prinsip perbedaan).
3. *Equal opportunity principle* (prinsip persamaan kesempatan).⁵¹

Rawls berpendapat jika terjadi benturan (konflik), maka *equal liberty of principle* harus diprioritaskan dari pada prinsip-prinsip yang lainnya. Dan *equal opportunity principle* harus diprioritaskan dari pada *difference principle*.⁵²

d. Prinsip Keadilan John Rawls

⁵⁰ Rawls, John. *A Theory of Justice*, terj. Uzair Fauzan dan heru Prasetyo, 3-7

⁵¹ Rawls, John. *A Theory of Justice*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 72

⁵² Rawls, John. *A Theory of Justice*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 72.

Terdapat tiga prinsip keadilan menurut John Rawls yaitu prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty of principle*), prinsip perbedaan (*differences principle*), prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*). Prinsip kebebasan yang sebesar-besarnya mencakup kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik, kebebasan berbicara, kebebasan personal, kebebasan untuk mempunyai kekayaan, kebebasan dari perlakuan sewenang-wenang.

Prinsip perbedaan maknanya yaitu perbedaan sosial dan ekonomi atau ketidaksamaan dalam prospek seseorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung atau kurang diuntungkan dan kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Prinsip persamaan maknanya yaitu semua orang yang memiliki keterampilan, kompetensi, dan motivasi yang sama dapat menikmati kesempatan yang sama juga. Terdapat 2 prioritas keadilan menurut John Rawls yaitu:

- 1) Prinsip yang sama sebesar-besarnya berlaku terlebih dahulu dari pada prinsip perbedaan dan prinsip persamaan atas kesempatan;
- 2) Prinsip persamaan yang adil atas kesempatan berlaku terlebih dahulu dari pada prinsip perbedaan.

Terdapat aturan prioritas ketika prinsip satu dengan prinsip yang kedua saling berhadapan. Prinsip pertama haruslah ditempatkan di atas prinsip kedua, sehingga untuk mewujudkan masyarakat yang adil


menurut John Rawls bahwa setiap individu harus memiliki kebebasan terhadap hak-hak dasar sebagai nilai yang tertinggi.⁵³

F. Kerangka Berpikir

Gambaran penelitian yang akan peneliti teliti akan tergambar dalam kerangka berfikir dibawah ini :

Putusan pengadilan perkara perceraian yang diputus secara verstek

⁵³ Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, Jurnal TAPIs, Vol.9 No.2 Juli-Desember, 2013, 31



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris, penelitian yang dilakukan yakni dengan melakukan penggalan data langsung ke lapangan

untuk memperoleh data terkait objek masalah,⁵⁴ yang mana penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informasi yang akan ditentukan. Dalam hal ini objeknya adalah Pengadilan Agama Blitar Kelas 1 A.

Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Data-data yang diperoleh baik berdasarkan sumber primer maupun sekunder yang kemudian di uraikan kedalam bentuk kalimat. Pendekatan kualitatif artinya data yang dikumpulkan adalah bukan dalam bentuk angka-angka (*statistik*). Melainkan data tersebut diperoleh dengan wawancara dan mengambil dokumen resmi.

B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti sangatlah diperlukan, karena peneliti didalam penelitian ini merupakan instrumen atau alat untuk mengumpulkan data. Seorang peneliti berperan langsung dalam menemukan masalah sampai pada penyelesaiannya.

C. Latar Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Blitar Kelas 1 A, dimana pengadilan ini terletak di Jl. Imam Bonjol No. 42 Sananwetan Kec. Sananwetan Kabupaten Blitar. Penelitian ini dilakukan di tempat tersebut dikarenakan dari hasil observasi awal ada kesenjangan antara aturan-aturan dalam hukum Islam maupun hukum positif yang kita anut sampai saat ini.

D. Data dan Sumber Data

⁵⁴ Juliansyah Noor, “*Metodologi penelitian “Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah”* (Jakarta: Kencana, 2011), 34.

Sumber data dari penelitian hukum adalah subjek di mana data tersebut diperoleh, sumber penelitian ini dapat di bedakan menjadi beberapa sumber yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.⁵⁵

a. Data Primer

Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utama atau merupakan data yang pertama kali dikumpulkan oleh peneliti dengan kata lain data yang orisinal. Data ini peneliti peroleh dari para hakim yang sedang bertugas selaku yang bertindak sebagai pemutus perkara khususnya dalam perkara perceraian di pengadilan agama blitar.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan melalui hasil daripada penelitian orang lain dengan kata lain data yang diperoleh tidak dari orang pertama dan bukan tergolong data orisinal.

Adapun data yang akan kami masukkan dalam data sekunder adalah berupa data kepustakaan, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan seperti buku –buku hukum, jurnal dan hasil penelitian terdahulu sebagaimana diatas.

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dibutuhkan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dengan tujuan membahas sesuatu dan maksud tertentu. Teori lainnya juga menyebutkan bahwa definisi dari Wawancara adalah proses tanya jawab

⁵⁵ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, (jakarta: Kencana, 2010), 123.

sambil bertatap muka antara penanya dan penjawab atau informan dengan menggunakan alat panduan wawancara.⁵⁶

Teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti ialah wawancara terstruktur. Dikarenakan peneliti telah mempersiapkan beberapa pertanyaan yang hendak ditanyakan kepada informan, guna mendapatkan data penelitian sebanyak-banyaknya. Tetapi tidak semua hal ditanyakan kepada pihak informan, hanya saja semua pertanyaan yang hendak ditanyakan sudah tersedia sebelumnya. Dalam hal ini narasumber yang akan saya tuju adalah para Hakim sekarang yang menjabat atau bertugas di Pengadilan Agama Blitar Kelas 1 A sebagai pemutus perkara dalam persidangan. Berikut di bawah ini adalah para hakim yang sudah peneliti wawancarai:

1. Pak Imam Farok.

Nama	Drs. H. Imam Farok M.HES.
Nip	NIP :19681120.199403.1.004
Tempat, tanggal lahir	Kediri / 20 November 1968
Jabatan	Ketua Pengadilan Agama Blitar
Ruang	Pembina Utama Madya, IV/d
Riwayat Jabatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Calon Hakim Pengadilan Agama Sampit (01 Maret 1994) 2. Staff Pengadilan Agama Sampit (01 Juli 1995) 3. Hakim Pengadilan Agama Sampit (01 Mei 1999) 4. Hakim Pengadilan Agama Sumenep (14 Mei 2010) 5. Wakil Ketua Pengadilan Agama Kangean (03 Februari 2014) 6. Ketua Pengadilan Agama Kangean (08 April 2016) 7. Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo (01 April 2018) 8. Wakil Ketua Pengadilan Agama

⁵⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka cipta, 2002), 186.

	<p>Pamekasan (23 Mei 2019)</p> <p>9. Wakil Ketua Pengadilan Agama Slawi (24 Agustus 2020)</p> <p>10. Wakil Ketua Pengadilan Agama Semarang (26 Februari 2021)</p> <p>11. Wakil Ketua Pengadilan Agama Surabaya (22 Juli 2021)</p> <p>12. Ketua Pengadilan Agama Blitar (15 Februari 2022 sampai sekarang)</p>
Riwayat pendidikan	<p>1. Sekolah Dasar (SD) tahun 1981</p> <p>2. Madrasah Tsanawiyah (SLTP) tahun 1984</p> <p>3. PDAN 6 (SLTA) tahun 1987</p> <p>4. UIN Sunan Kalijaga (S1) hukum Syari'ah tahun 1992</p> <p>5. Universitas Muhammadiyah Surabaya (S2) Hukum EkoNomi Syari'ah tahun 2016</p>

2. Pak Anwar Musaddad.

Nama	Drs. Moch. Anwar Musadad, M.H.
Nip	19680317.199403.1.006
Tempat, tanggal lahir	Pasuruan, 17 Maret 1968
Jabatan	Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Blitar
Ruang	Pembina Utama Madya, IV/d
Riwayat jabatan	<p>1. Staf Pengadilan Agama Kalabahi Tahun</p> <p>2. Staf Pengadilan Agama Kalabahi</p> <p>3. Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Kalabahi</p> <p>4. Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Situbondo</p> <p>5. Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Pasuruan</p> <p>6. Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Blitar</p> <p>7. Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Kab. Kediri</p>

	8. Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Blitar
Riwayat pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDN.PASREPAN.II 2. MTSN PASURUAN 3. MAN. PASURUAN 4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel, Surabaya (Strata I) 5. Universitas Muslim Indonesia Makasar (Strata II)

3. Pak Syaukani

Nama	Drs. H. Ahmad Syaukani, S.H
NIP	19660620.199303.1.004
Tempat Tanggal Lahir	Kota Pekalongan, 20 Juni 1966
Jabatan	Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Blitar
Ruang	Pembina Utama Madya, IV/d
Riwayat Jabatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Calon Hakim Pengadilan Agama Palu (1993) 2. Calon Hakim Pengadilan Agama Palu (1994) 3. Panitera Pengganti Pengadilan Agama Palu (1994) 4. Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Donggala (1997) 5. Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Banyumas (2011) 6. Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Kabupaten Malang (2016) 7. Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Blitar (2021)
Riwayat Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SD MII Banyuurip Ageng II (1979) 2. MTS MUH Pekajangan I (1982) 3. MA Muhammadiyah Pekajangan I (1985)

	4. S1 Hukum Syariah UIN Sunan Kalijaga (1991)
	5. S2 Ilmu Hukum Universitas Tadulako (2002)

b. Dokumentasi

Peneliti akan menggunakan dokumentasi sebagai akhir dari pengumpulan data dalam penelitian ini. Dikarenakan adanya dokumentasi diharapkan kelengkapan dan keperluan peneliti akan terpenuhi. Sekaligus sebagai penunjang dalam detailnya data yang didapatkan. Beberapa dokumentasi yang diperlukan ialah data mengenai perkara putusan *verstek* khususnya di Pengadilan Agama Blitar Kelas 1 A.

F. Metode Pengolahan Data

Pada bagian ini dijelaskan mengenai prosedur pengolahan data dan analisis, sesuai dengan pendekatan yang digunakan, pengolahan data dilakukan melalui tahap-tahap:

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Dalam tahap ini data-data di kumpulkan di periksa ulang, untuk menentukan apakah sesuai dengan fokus pembahasan peneliti. Fokus peneliti ini pandangan hakim tentang hak-hak istri dalam putusan *verstek* di tinjau dengan pasal 149 KHI. Oleh karena itu, peneliti mencari bahan materi yang berkenaan dengan tema tersebut.

b. Klasifikasi data (*classifying*)

Setelah pemeriksaan data, selanjutnya data di klasifikasikan berdasarkan pembahasan penelitian. Buku-buku, jurnal, artikel dan bahan-

bahan yang menjadi referensi dalam penulisan penelitian ini di kumpulkan dan di klasifikasikan menurut pembagian masing-masing.

c. Verifikasi data (*verifying*)

Data atau bahan diverifikasi atau di cek kebenarannya, siapa penulisnya, tahun ditulis untuk di lihat kemutaakhirannya, untuk melakukan penelitian, peneliti juga membutuhkan bahan atau materi yang masih berlaku karena itu lebih di utamakan referensi yang terbaru yang berkaitan dengan teori mengenai perlindungan hak-hak istri yang hilang pasca perceraian yang diputus secara verstek Di Tinjau Dengan Pasal 149 KHI (Studi Hakim Pengadilan Agama Blitar Kelas 1 A).

d. Analisis data (*analizing data*)

Karena penelitian penulis adalah penelitian lapangan maka tahap terakhir adalah menganalisis data-data yang telah di klasifikasikan dan di sitematisasikan dengan menggunakan hasil wawancara, dalil-dalil, kaidah-kaidah, teori-teori dan konsep pendekatan yang sesuai sehingga dapat memperoleh kesimpulan yang benar.

e. Konklusi data (*concluiding*)

Pada tahap ini peneliti menyimpulkan hasil analisis dan menemukan kesimpulan yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian yang diputus secara verstek prespektif teori keadilan John Rawls.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Tujuan dari uji keabsahan data adalah untuk memastikan konsistensi antara data dan kenyataan sebenarnya. Setiap data penelitian diuji dari sisi validitasnya, realibitas, dan objektivitasnya. Hal ini berupa :

- a. Perpanjangan pengamatan.
- b. Meningkatkan ketekunan.
- c. Tringaluasi atau pegecekan data dari berbagai sumber.
- d. Mengadakan member cek.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Blitar Kelas 1 A

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Blitar Kelas 1 A

Ketika penganut Agama Islam telah bertambah banyak dan terorganisir dalam kelompok masyarakat yang teratur, jabatan hakim atau Qodhi dilakukan secara pemilihan dan baiat oleh *ahlul hilli wal'aqdi*, yaitu pengangkatan atas seseorang yang dipercaya ahli oleh majelis atau kumpulan orang-orang terkemuka, di Aceh dengan nama Mahkamah Syari'ah Jeumpa, di Sumatra Utara dengan nama Mahkamah Majelis Syara', di Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya yang merupakan bekas wilayah kerajaan Islam Ukai istilah "Hakim Syara" atau "Qadhi Syara", di Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan, karena peran Syekh Arsyad Al-Banjari, kerapatan Qadhi dan Kerapatan Qadhi Besar, di Sumbawa Hakim Syara' di Sumatra Barat nama Mahkamah Tuan Kadi atau Angku Kali, di Bima (NTB) dengan nama Badan Hukum Syara dan, di kerajaan Mataram Pengadilan Surambi, disebut demikian karena tempat mengadili dan memutus perkara adalah di Serambi Masjid.

Berlakunya hukum perdata Islam diakui oleh VOC dengan resolute der indische regeling tanggal 25 Mei 1760, yaitu berupa suatu kumpulan aturan hukum perkawinan dan hokum kewarisan menurut hukum Islam, atau compendium freijer; untuk dipergunakan di pengadilan VOC . Juga terdapat kumpulan-kumpulan hukum perkawinan dan kewarisan menurut hukum Islam yang dibuat yang dipakai di daerah-daerah lain, yaitu Cirebon, Semarang dan Makassar. Masa (Periode) Pemerintahan Hindia Belanda, dalam pasal 1 stbl.1882 No 152 di sebutkan bahwa di tempat-tempat dimana telah di bentuk (pengadilan) landraad maka disana di bentuk Pengadilan Agama.

Didalam sbl.1882 No. 152 tersebut tidak disebut mengenai kewenangan pengadilan agama. Didalam pasal 7 hanya disinggung potongan

kalimat yang berbunyi “keputusan raad agama yang melampaui batas wewenang” yang memberikan petunjuk ada peraturan sebelumnya yang mengatur mengenai ordonasi yang menyangkut wewenang Pengadilan Agama. Ordonasi tersebut adalah stbl. 1820 No 22 jo kemudian stbl. 1835 No.58. dalam pasal 13 stbl. 1820 No.22 jo. Stbl 1835 No.58, disebutkan : *“jika diantara orang Jawa dan orang Madura terdapat perselisihan (sengketa) mengenai perkawinan maupun pembagian harta pusaka dan sengketa-sengketa sejenis dengan itu harus diputus menurut Hukum Syara’(Agama) Islam, maka yang menjatuhkan keputusan dalam hal itu hendaknya betul-betul ahli Agama Islam”*.

Sekitar satu tahun setelah dikeluarkannya Stb. 1882 tersebut Pengadilan Agama Blitar berdiri dan ditunjuk sebagai ketua adalah Imam Burhan yang memimpin Pengadilan Agama Blitar sampai dengan tahun 1934 yang kantornya di serambi Masjid Agung Blitar, kemudian digantikan oleh M. Irham sampai tahun 1956, selanjutnya digantikan oleh KH Dahlan sampai tahun 1972. Kemudian sekitar tahun 1972 ketika Pengadilan Agama Blitar dipimpin oleh K. H. Muchsin, kantor dipindahkan dari serambi Masjid Agung menempati sebuah rumah yang terletak di kampung Kauman atas pemberian Bupati Blitar. Pada tahun 1981 ketika Pengadilan Agama Blitar dipimpin oleh K.H. Abdul Halim dengan wakilnya Drs.H.A.A. Taufiq, S.H. kantor dipindahkan ke Jln Imam Bonjol No 42, Blitar sampai sekarang.⁵⁷

2. Tugas Dan Fungsi Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan

⁵⁷ <https://www.pa-blitar.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan.html> / diakses pada tanggal 02 Desember 2022

yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No 3 tahun 2006 dan Undang-undang No 50 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara tertinggi. Seluruh pembinaan baik pembinaan teknis peradilan maupun pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekoNomi Syari'ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU No 50 Tahun 2009.

- a. Tugas pokok pengadilan agama adalah sebagai berikut :
 - 1) Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No 14 tahun 1970;
 - 2) Pasal 1 ayat (1) UU No 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan berdasarkan Pancasila, demi tersenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia;
 - 3) Pasal 49 UU No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan UU No 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua No 50 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang

memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara di tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, dan EkoNomi Syari'ah serta Pengangkatan Anak;

- 4) Pasal 52 a menyebutkan Pengadilan Agama memberikan Itsbat Kesaksian Rukyatul Hilal dan Penentuan Awal bulan pada tahun Hijriyah.

Tugas Pokok Pengadilan secara terperinci menerima, mengadili dan memutus perkara sebagai berikut:⁵⁸

1. Perkawinan

Meliputi :

1. Izin nikah
2. Hadhanah
3. Wali adhal
4. Cerai talak
5. Itsbat nikah
6. Cerai gugat
7. Izin poligami
8. Hak bekas istri
9. Harta bersama
10. Asal-usul anak
11. Dispensasi nikah
12. Pembatalan nikah
13. Penguasaan anak
14. Pengesahan anak
15. Pencegahan nikah
16. Nafkah anak oleh ibu
17. Ganti rugi terhadap wali
18. PeNolakan kawin campur
19. Pencabutan kekuasaan wali
20. Pencabutan kekuasaan orang tua
21. Penunjukan orang lain sebagai wali

⁵⁸ <https://www.pa-blitar.go.id/> diakses pada tanggal 02 Desember 2022.

2. Ekonomi Syari'ah

Meliputi :

1. Bank syari'ah
2. Bisnis syari'ah
3. Asuransi syari'ah
4. Sekuritas syari'ah
5. Pegadaian syari'ah
6. Reasuransi syari'ah
7. Reksadana syari'ah
8. Pembiayaan syari'ah
9. Lembaga keuangan mikro syari'ah
10. Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah
11. Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah

3. Waris
4. Infaq
5. Hibah
6. Wakaf
7. Wasiat
8. Zakat
9. Shadaqah
10. Pengangkatan Anak berdasarkan Hukum Islam, dll
11. Gugat waris
12. Penetapan ahli waris

Adapun Fungsi Pengadilan Agama Blitar adalah menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman pada Tingkat Pertama dalam Bidang Perdata Khusus berdasarkan UU No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan UU No 3 tahun 2006 kemudian dirubah lagi dengan UU No 50 tahun 2009 bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu.

b. Pengadilan Agama Mempunyai Fungsi Sebagai Berikut :

Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.

- a) Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.
- b) Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.
- c) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukum nya apabila diminta.
- d) Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang – orang yang beragama Islam
- e) Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito /tabungan dan sebagainya.
- f) Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya.

Dalam PERMA NO. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan, Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan tingkat Pertama mempunyai susunan Organisasi Pengadilan Agama yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, Kasubbag Umum, Kasubbag Kepegawaian, Kasubbag IT, Panitera Pengganti dan Jurusita /Jurusita Pengganti.⁵⁹

⁵⁹ <http://www.pa-malangkota.go.id/> diakses pada tanggal 25 September 2022.

3. Lokasi Pengadilan Agama Blitar Kelas 1 A

Pengadilan Agama Blitar terletak di Jl. Imam Bonjol No. 42, Kec. Sanan Wetan
Kota Blitar, Jawa Timur 6613

4. Struktur Organisasi

Tabel 2.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Blitar Kelas 1 A

(Berdasarkan PERMA No. 7 Tahun 2015)

No	Nama	Jabatan
1	Drs. H. Imam Farok, M.Hes	Ketua
2	Dra. Farida Hanim	Wakil Ketua
3	Drs. H. Roji'un, M.H	Hakim
4	Drs. Syamsurijal, FS, M.S.I.	Hakim
5	Drs. H. Ahmad Syaukani, S.H., M.H.	Hakim
6	Drs. H. Imam Asmu'i, S.H., M.H.	Hakim
7	Dra. Hj. Muslihah, M.H.	Hakim
8	Drs. H. Abu Sykur, M.H.	Hakim
9	Drs. Moch. Anwar Musadad, M.H.	Hakim
10	Drs. Saifudin, M.H	Hakim
11	Dra. Hj. Siti Roikanah, S.H., M.H.	Hakim
12	Dra. Khutobi'in	Hakim
13	Drs. Imam Qozin Bahrowi, M.H.	Hakim
14	H. Edi Marsis, S.H., M.H.	Hakim
15	Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.	Hakim
16	H. Abdurrahman, S.Ag., M.H.	Hakim
17	Hj. Herlinawaty, S.H., M.H.	Panitera
18	Fanroyen Ali Hamka, S.H., M.H.	Sekretaris
19	Misbah, S.H., M.H.	Panitera Muda Permohonan
20	Yusri Agustiawan, S.H., M.H.	Panitera Muda Gugatan

21	Abdul Hafid, S.H.	Panitera Muda Hukum
22	Serian Wahyu Wijanarko, A.Md	Staf
23	Umi Mufarikah, S.H., M.H.	Panitera Pengganti
24	Nur Azizah, S.H.	Panitera Pengganti
25	SuyoNo, S.H.	Panitera Pengganti
26	Afifi Titazahra, S.H.I., M.H.	Panitera Pengganti
27	Dianita Nuryani Putri, S.H.	Panitera Pengganti
28	Asti Ika Moraliana, A.Md, S.H.	Panitera Pengganti
29	Rufia Wahyuning Pratiwi, S.H.	Panitera Pengganti
30	Mohammad Muchlis, S.H., M.Hes.	Panitera Pengganti
31	Marwianto	Jurusita/Jurusita Pengganti
32	Afrizal Andriyandika B., S.Kom.	Kasub. Bagian Perencanaan TI dan Pelaporan
33	Dini Herawati, S.E., S.H.	Kasub. Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana
34	Ana Susanti, S.H.I., M.H.	Kasub. Bagian Umum dan Keuangan
35	M. Farhan Murod, S.Kom	Staf

5. Pemetaan Radius Wilayah Yurisdiksi

Pengadilan Agama Blitar memiliki wilayah hukum yang meliputi 25 Kecamatan dan 236 Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten/Kota Blitar.⁶⁰

⁶⁰ <https://www.pa-blitar.go.id/> / diakses pada tanggal 02 Desember 2022

B. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Blitar Kelas 1 A Mengenai Perlindungan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Yang Diputus Secara Verstek ?

Undang-Undang di negara indonesia telah mengatur mengenai *Hukum Perkawinan*, *Hukum Kewarisan* dan *Hukum Perwakafan* yang mana sejak awal kemerdekaan, secara khusus para ulama melalui musyawarah (*ijma para ulama*) yang dilakukan di Jakarta. Undang-Undang tersebut di namai Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan adanya peraturan tersebut diharapkan

para pelaku pemutus perkara dapat memberikan hasil putusan yang seadil-adilnya khususnya dalam masalah hukum islam.⁶¹

Pada dasarnya, peraturan-peraturan mengenai hukum islam sendiri telah diatur dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang. Hanya saja kehadiran KHI dihadirkan sebagai pelengkap aturan-aturan masalah hukum islam dengan lebih terperinci, larangannya lebih dipertegas dan menambahi beberapa poin sebagai aplikasi dari peraturan perUndang-Undang yang telah ada.⁶² Adapun yang akan menjadi perhatian peneliti adalah penegasan KHI dalam perkara perkawinan khususnya dalam pertaturan mengenai putusnya perkawinan.

Dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ada beberapa akibat yang harus di penuhi oleh suami dari putusnya perkawinan sebagai berikut:

- a. Memberikan nafkah mut'ah (untuk menghibur hati) kepada bekas istri.
- b. Memberikan nafkah iddah berupa pakaian, tempat tinggal kediaman untuk mantan istri yang ditalak selama ia dalam masa tunggu (iddah)
- c. Membayar atau melunaskan maskawin yang belum di tunaikan.
- d. Membiayai anak-anaknya.⁶³

⁶¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, (PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 57

⁶² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam DI Indonesia*, (Jakarta, Kencana Prenadamedia Group), h. 26-27

⁶³ Ahmad rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, h. 224

Dalam hal ini telah di pertegas kembali oleh Kompilasi Hukum Islam akibat-akibat hukumnya bila telah terjadi putusanya perkawinan. Di atur dalam KHI pasal 149 yang berbunyi :

Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan :

1. Nafkah mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali istri tersebut *qobla dukhul*.
2. Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istrinya telah dijatuhi talak atau *nusyuz* dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla ad-dukhul*.
4. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai di terima oleh termohon. (umur 21 tahun).⁶⁴

Dari kedua pasal diatas yang bersumber pada UU No 1 Tahun 1974 kemudian Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memberikan aturan secara gamblang mengenai hak-hak istri pasca terjadinya perceraian sangatlah jelas. yang mana peraturan tersebut di buat tidak lain untuk menghasilkan putusan yang seadil-adilnya. Sebagaimana peraturan diatas, kewajiban memberikan nafkah pasca perceraian juga telah ada dalam Al-Qur'an dan hadis.

Problematika yang terjadi di masyarakat dalam perkara perceraian sangatlah bermacam-macam, Mulai dari kesalah fahaman kecil sampai besar sekalipun. Hal ini tentunya perlu sikap pendewasaan diri terhadap masing-

⁶⁴ *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 81, 149, dan 152.

masing pribadi dan tidak sampai berujung pada perceraian. dari berbagai macam problematika tersebut juga menghasilkan berbagai macam penyelesaiannya, sebagaimana pendapat para Hakim Pengadilan Agama Blitar Kelas 1 A mengatakan bahwa sebagian besar kasus perceraian di Pengadilan Agama Blitar hasil putusannya adalah *verstek*. Karena masyarakat sudah berpemahaman bahwa jika salah satu pihak sudah mengajukan perkara ke pengadilan maka pihak lain tidak perlu hadir dalam persidangan. Meskipun pengadilan sudah mengirimkan surat panggilan resmi kepada keduanya untuk turut hadir dalam persidangan. Selain itu masyarakat juga ingin perkaranya dalam kasus perceraian segera selesai, maka dengan cara tidak menghadiri persidangan (*verstek*) akan menghasilkan beberapa solusi yaitu mudah, cepat dan tidak membutuhkan biaya banyak.⁶⁵

Dengan alasan tersebut, para hakim tidak bisa mengusahakan atau memberikan hak-hak istri sebagaimana telah disebutkan diatas meskipun telah diatur sedemikian rupa dalam hukum islam dan hukum positif. Di bawah ini adalah contoh salinan putusan *verstek* perkara cerai talak di Pengadilan Agama Blitar Kelas 1 A yang mana istri tidak mendapatkan hak-haknya:

1. Puji Wantoko bin Tukimin umur 47 tahun, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan tukang bangunan, tempat tinggal di Dusun Karangbendo RT. 03 RW. 06 Desa Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

MELAWAN

⁶⁵ Syaukani, Hakim Pengadilan Agama Blitar, *Wawancara*, 05 desember 2022

Yuniati binti Asmawi umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal dahulu di Dusun Karangbendo RT. 03 RW. 06 Desa Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Dalam putusan tersebut berisi bahwa dari pihak suami mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Blitar Kelas 1 A kepada istrinya. Dalam duduk perkara, bahwa pada tanggal 23 september tahun 2000 penggugat dan tergugat telah melaksanakan akad perkawinan di hadapan pegawai pencatatan nikah di KUA setempat. Semula pernikahan keduanya dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi sejak tahun 2009 rumah tangganya mulai goyah dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat.

Karena sering terjadi percekocokan antara keduanya, pada akhirnya pemohon memutuskan untuk menceraikan dan mengajukan gugatan ke pengadilan kabupaten blitar pada tahun 2022. Selama persidangan berlangsung, termohon sekalipun tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak menunjuk wali sebagai penggantinya. Oleh sebab itu hakim telah memutus perkara tersebut dengan putusan verstek dan tidak sedikitpun memberikan hak-haknya sebagaimana telah disebutkan dalam undang-undang diatas.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No 1033/Pdt.G/2021/PA.BL

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Puji Wantoko bin Tukimin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Yuniati binti Asmawi) di depan persidangan Pengadilan Agama Blitar.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 655.000 ,- (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Blitar berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Muslihah, M.H. sebagai Ketua Majelis Drs. H. Abu Syakur M.H dan Drs. Saifudin M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Nur Azizah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Abu Syakur, M.H.

Dra. Hj. Muslihah, M.H.

Untuk Salinan Pengadilan Agama Blitar a.n
Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama
Blitar

ttd

Yusri Agustiawan, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP

a. Pendaftaran	Rp 30.000,-
b. Panggilan Pertama Penggugat/Pemohon	Rp 10.000,-
c. Panggilan Pertama Termohon/ Termohon	Rp 10.000,-

d. Redaksi	Rp 10.000,-
e. Pemberitahuan isi Putusan	Rp 10.000,-
2. Biaya proses	Rp 75.000,-
3. Panggilan	Rp 375.000,-
4. Pemberitahuan isi Putusan	Rp 125.000,-
5. Materai	Rp 10.000,-
Jumlah	<hr/> Rp 655.000,-
<i>Terbilang</i>	<i>(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)</i>

2. XXXXXXXXXXXX umur 29 tahun, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan serabutan, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

MELAWAN

XXXXXXXXXXXXXXXX 25 tahun, agama Islam, NIK xxxxxxxxxxxx pekerjaan serabutan, Kabupaten Blitar selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Dalam gugatan tersebut dijelaskan bahwa penggugat dan tergugat telah melaksanakan pernikahan pada bulan september 2017. Kemudian mereka berdua hidup harmonis bertempat tinggal di rumah orang tuanya dan mempunyai anak dua. Setelah 3 tahun bersama, tepatnya pada bulan agustus 2020 rumah tangga keduanya mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus di sebabkan karena :

1. Termohon sering menghabiskan uang (boros) melebihi batas kemampuan penghasilan suami.
2. Termohon sering pergi ke luar rumah tanpa seijin suami.
3. Termohon kurang perhatian dan juga sering mengabaikan keluarga.

Karena sering terjadi percekocokan antara keduanya, pada akhirnya pemohon memutuskan untuk menceraikan dan mengajukan gugatan ke pengadilan kabupaten blitar pada tahun 2022. Selama persidangan berlangsung, termohon sekalipun tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak menunjuk wali sebagai penggantinya. Oleh

sebab itu hakim telah memutus perkara tersebut dengan putusan verstek. Dampak daripada putusan tersebut ialah hakim telah mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dan menjatuhkan talak satu (bain sugthro) tanpa membebankan nafkah apapun kepada tergugat.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No 1033/Pdt.G/2021/PA.BL

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) di depan persidangan Pengadilan Agama Blitar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 570.000 ,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Blitar berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 jumadil awal 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. Saifuddin M.H. sebagai Ketua Majelis Dra. H. Siti Roikanah S.H dan Hj. Nurul Hikmah, S.Ag, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Asti Ika Moraliana A.Md., S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

Drs. Saifuddin M.H.

ttd

Dra. H. Siti Roikanah S.H

ttd

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag, M.H.,

Asti Ika Moraliana A.Md., S.H.,

Untuk Salinan Pengadilan Agama Blitar a.n
Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama
Blitar

Yusri Agustiawan, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,-
b. Panggilan Pertama Penggugat/Pemohon	Rp 10.000,-
c. Panggilan Pertama Termohon/ Termohon	Rp 10.000,-
d. Redaksi	Rp 10.000,-
e. Pemberitahuan isi Putusan	Rp 10.000,-
2. Biaya proses	Rp 75.000,-
3. Panggilan	Rp 375.000,-
4. Pemberitahuan isi Putusan	Rp 125.000,-
5. Materai	Rp 10.000,-
Jumlah	<hr/> Rp 570.000,-
<i>Terbilang</i>	<i>(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)</i>

Dalam awal sesi wawancara, peneliti menanyakan mengenai bagaimana tanggapan hakim pada putusan perceraian yang diputus secara verstek. Kalau di simpulkan Menurut Majelis Hakim bahwa ketika dalil pemohon telah cukup beralasan

dan terbukti serta memenuhi maksud dari ketentuan dalam pasal 32 ayat 2 Undang-undang No 1 tahun 1974 serta pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam maka hakim berhak memutus perkara tersebut dengan verstek. Selain itu, beberapa alasan juga mengindikasikan bahwa rumah tangga keduanya tidak harmonis karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan.

Berikut adalah tanggapan para hakim mengenai putusan verstek dalam kasus perceraian: Yang pertama adalah bpk Anwar Musaddad, beliau mengatakan

Putusan verstek perceraian adalah aturan yang telah di tetapkan Undang-undang yang mana jika dalam persidangan khususnya kasus perceraian pihak termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka hakim berhak memutus perkara tersebut dengan putusan verstek dengan syarat dalil pemohon telah cukup beralasan dan terbukti serta memenuhi maksud dari Undang-undang No 1 tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam. Putusan verstek sama dengan putusan sepihak karena pihak termohon tidak hadir dan tidak menjawab tuntutan dari pemohon, maka hakim akan membenarkan apa yang di dalilkan pemohon dalam gugatannya.⁶⁶

Penjelasan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa perkara perceraian yang di putus secara verstek adalah putusan para hakim yang dihasilkan dari hasil gugatan pemohon saja tanpa mendengarkan balasan dari termohon di karenakan pihak termohon tidak pernah hadir dalam beberapa panggilan persidangan.

Dalam bukunya Erfaniah Zuhriah berpendapat bahwasannya putusan *verstek* dapat dijatuhkan apabila telah terpenuhi 5 syarat-syarat di bawah ini yaitu :

- 1) Tergugat/termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;
- 2) Tergugat/termohon tidak pernah hadir dalam sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain serta tidak mengkonfirmasi ketidakhadirannya itu karena suatu alasan yang sah.

⁶⁶ Anwar, Hakim Pengadilan Agama Blitar, *wawancara*, 05 desember 2022

- 3) Tergugat/termohon tidak mengajukan tangkisan/ eksepsi ke pengadilan
- 4) Penggugat/pemohon selalu hadir dalam pemanggilan sidang.
- 5) Penggugat/pemohon meminta keputusan dari pengadilan.⁶⁷

Kemudian pak Imam Farok juga berpendapat mengenai definisi putusan verstek kasus perceraian berikut dibawah ini:

Putusan verstek dalam kasus perceraian adalah putusan yang di jatuhkan tanpa hadirnya tergugat, karena tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan dia tidak mengindahkannya, maka hakim akan menjatuhkan putusan sepihak (verstek).⁶⁸

Kesimpulan dari pernyataan diatas, putusan verstek ialah putusan yang di jatuhkan oleh para hakim di tujukan kepada tergugat/termohon karena ketidak hadirannya dalam beberapa kali pemanggilan sidang karena di anggap tidak pernah mematuhi jalannya persidangan.

Bicara mengenai putusan verstek, apa yang dibicarakan oleh para hakim diatas telah di atur dalam undang-undang pasal 125 HIR yang berbunyi :

1. Jika Tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (verstek), kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan.
2. Akan tetapi jika si tergugat, dalam surat jawabannya tersebut pada pasal 121, mengemukakan eksepsi (tangkisan) bahwa pengadilan negeri tidak berkuasa

⁶⁷ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita* ,(Malang: UIN Press, 2009), 275.

⁶⁸ Imam, Hakim Pengadilan Agama Blitar, *wawancara*, 05 desember 2022

memeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak datang, wajiblah pengadilan negeri mengambil keputusan tentang eksepsi itu, sesudah mendengar penggugat itu; hanya jika eksepsi itu tidak dibenarkan, pengadilan negeri boleh memutuskan perkara itu.

3. Jika tuntutan diterima, maka keputusan pengadilan atas perintah ketua, harus diberitahukan kepada si terhukum, dan harus diterangkan bahwa ia berhak mengajukan perlawanan terhadap keputusan pula kepadanya, usun tak hadir di muka majelis pengadilan itu dalam waktu dan dengan cara yang ditentukan pada pasal 129.
4. Panitera pengadilan negeri akan mencatat dibawah keputusan tak hadir itu siapa yang diperintahkan menyampaikan pemberitahuan dan keterangan itu, baik dengan surat maupun dengan lisan.⁶⁹

Mengenai nafkah pasca perceraian, hakim Pengadilan Agama Blitar Kelas 1 A berpendapat bahwa hilangnya hak tersebut dikarenakan termohon tidak pernah hadir dalam persidangan. Jika termohon ingin mendapatkan hak-haknya maka termohon harus mematuhi jalannya persidangan yakni dengan cara hadir dalam panggilan sidang yang dilakukan oleh pengadilan setempat.⁷⁰ Apabila pengadilan memaksakan untuk memberikan nafkah diluar kehadiran termohon, maka akan terdapat banyak kesulitan diantaranya adalah :

1. Pengadilan akan kesulitan mencari alamat termohon karena sering kali alamat dari termohon tidak di ketahui keberadaannya.
2. Hakim tidak boleh memberikan putusan diluar tuntutan.

⁶⁹ *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*, pasal 125.

⁷⁰ Anwar, Hakim Pengadilan Agama Blitar, *wawancara*, 05 desember 2022

3. Jika hakim sudah memberikan hak nya, dan tidak kunjung diambil maka harta tersebut akan dikemanakan.

Tentunya dengan alasan diatas sangat banyak kesulitan-kesulitan yang dialami pengadilan. Jika putusan dalam kasus perceraian sudah terlanjur diputus, dan pihak termohon tidak puas dengan putusan tersebut, maka termohon bisa menuntut balik pemohon dengan menggunakan gugatan *rekonvensi*. Gugat rekonvensi adalah gugat balas yang merupakan hak istimewa tergugat untuk mengajukan gugataan balik ke pengadilan mengenai putusan yang telah di putus para hakim termasuk dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama.⁷¹

Cerai talak adalah perceraian atas inisiatif suami yang mengajukan ke pengadilan untuk memohon izin menjatuhkan talak kepada istri.⁷² Pada umumnya, tidak mungkin pemohon mengajukan izin talak kemudian membuka aibnya sendiri. Biasanya, dalam permohonan yang diminta hanyalah permohonan untuk dikabulkan permohonannya. Kaitannya dengan nafkah perceraian pada umumnya pihak termohon tidak pernah hadir dalam beberapa persidangan maka hakim tidak bisa memberikan hak-hak termohon pasca perceraian.

Hak-hak Istri adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seorang istri yang diceraikan oleh suaminya setelah istri tersebut melaksanakan suatu kewajiban yang dilakukan dengan tanggung jawab.⁷³ Dalam kompilasi hukum islam (KHI) pasal 152 yang berbunyi bahwasannya Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah

⁷¹ Faisal Yahya, *Putusan Verstek Cerai Gugat Analisis Putusan Mahkamah Syarr'iyah Banda Aceh.* (*El-Usman*, (Jurnal: Hukum Keluarga Vol. 3 No.1 Januari-Juni 2020).

⁷² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (jakarta: Akademika Pressindo, 2004), 14

⁷³ Kamal muchtar, *asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (jakarta: bulan bintang, 1974), 123.

iddah dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*.⁷⁴ Kemudian juga di perkuat oleh dalil Al-Qur'an surah Al-Ahzab yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ۖ فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سِرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”*⁷⁵

Sedangkan dalam praktiknya, putusan verstek menimbulkan hilangnya hak-hak istri yang seharusnya di penuhi oleh suaminya. putusan verstek dalam kasus perceraian adalah sebuah aturan yang telah di tetapkan dalam undang-undang, yang mana apabila salah satu pihak yang berperkara tidak menghadiri panggilan persidangan, dan dari pihak pengadilan sudah memanggil para pihak secara Resmi, maka Putusan verstek akan di jatuhkan.

Sesi wawancara pertama yang dilakukan oleh peneliti kepada pak Anwar Musaddad mengenai Perlindungan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Yang Diputus Secara Verstek, beliau mengatakan bahwa,

“Menurut saya, sebenarnya Pengadilan tidak menghilangkan hak-haknya, hanya saja ketika termohon sudah dipanggil oleh pengadilan secara resmi & patut kemudian termohon tidak menghadiri panggilan, maka secara otomatis

⁷⁴ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Yang Tidak Dicatat*, (Jakarta: Sinar, Sinar Grafika, 2010), 136.

⁷⁵ Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 49

akan menghilangkan hak-hak yang akan mereka dapatkan sebagaimana undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut.”⁷⁶

Dalam sesi wawancara dengan hakim lainnya, yakni Bapak Syaukani, beliau juga berpendapat sama dengan apa yang diutarakan oleh Bapak Anwar Musaddad, yakni:

“Apabila termohon sudah dipanggil oleh pengadilan dan termohon tidak pernah menghadiri pemanggilan tersebut tanpa menyuruh seorang wali untuk menggantikan termohon maka hakim berhak memutus dengan putusan sepihak, sehingga apa yang akan menjadi hak-hak istri ketika diceraikan oleh suami akan hilang karena hakim tidak boleh memberikan sesuatu diluar tuntutan.”⁷⁷

Dari hasil wawancara kedua hakim diatas, dapat disimpulkan bahwa hilangnya hak istri pasca perceraian yang di putus secara vesrtek itu di sebabkan karena dari pihak (istri) termohon sendiri yang mangkir dalam beberapa kali panggilan, dengan ketidakhadirannya di muka sidang, maka hakim tidak bisa semenah-menah memberikan hak-haknya sebagaimana telah di atur dalam UU No 1 Th 1974 tentang perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam yang secara spesifik telah mengatur hak-hak istri pasca perceraian.

Selanjutnya dari apa yang di katakan pak saifudin dalam wawancara nya mengenai hakim tidak boleh memberikan sesuatu di luar tuntutan, hal demikian didasarkan pada pasal 178 ayat 3 HIR. Pasal tesebut menyebutkan bahwa “ *Hakim dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan sesuatu lebih dari apa yang di tuntutan*”⁷⁸ Kemudian hasil dari wawancara hakim selanjutnya yakni Imam farok mengatakan :

⁷⁶ Anwar, Hakim Pengadilan Agama Blitar, wawancara, 05 desember 2022

⁷⁷ Syaukani, Hakim Pengadilan Agama Blitar, wawancara, 05 desember 2022

⁷⁸ Jurnal, Musthofa, S.Hi, M.H, *Hak Ex Officio Hakim Dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum (Sebagai Pihak) Berdasarkan Peraturan MA RI No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*, (Jakarta: Mahkamah agung republik indonesia, 2022). Hal 6

Mengenai hilangnya hak-hak istri pasca putusan verstek itu bukan dari kesalahan hakim karena bertentangan dengan apa yang ada dalam undang-undang mas. Andaikata termohon secara kooperatif datang ke persidangan, hakim akan memberikan hak-hak nya sesuai dengan kemampuan mantan suaminya tentunya. berhubung tidak datang, maka hakim akan mengabulkan gugatan pemohon saja tanpa mempertimbangkan hak-hak istri sebagaimana yang mas peneliti ingin teliti. Kemudian jika hakim memaksakan seumpama di berikannya hak-hak tersebut, maka akan timbul berbagai masalah daripada masalahnya, karena sering dalam gugatan pihak istri tidak di ketahui alamat di mana dia tinggal, belum lagi kalau nafkahnya tidak di ambil oleh mantan istrinya.⁷⁹

Dari beberapa paparan diatas dapat di simpulkan bahwa hakim selaku pemutus perkara memutus masalah perceraian yang di putus secara *verstek* tetap mengedepankan apa yang telah di atur dalam pasal (Pasal 125 HIR) dimana apabila tergugat tidak datang maka hakim berhak memutus perkara tersebut dengan putusan sepihak. Dampak dari putusan *verstek* (sepihak) adalah hilangnya hak-hak istri yang harusnya ia dapatkan berupa nafkah iddah, mutah dan madhiyah, bahkan hak anak sekalipun (hadhanah). dalam hal ini peneliti masih ingin mencari informasi mengenai permasalahan tersebut. karena sedemikian banyaknya aturan yang mengatur mengenai hak-hak istri pasca perceraian tidaklah menjadi bahan pertimbangan oleh hakim selaku pemutus perkara hanya karena pihak termohon tidak datang dalam persidangan yang sedang peneliti jadikan bahasan penelitian.

Hakim telah dinobatkan sebagai *jude mode law* (pencipta hukum) bukan sebagai *la bouce de la loi* (corong undang-undang). Oleh sebab itu hakim dituntut untuk selalu mengedepankan aspek atau nilai-nilai keadilan ditengah masyarakat. Hakim merupakan pejabat yang memiliki kedudukan, tanggung jawab, wewenang dan hak-hak tertentu.⁸⁰ Salah satu hak tersebut adalah hak *ex officio*. Dalam hal ini subkti mengungkapkan hak *ex officio* adalah hak karena jabatannya, yang mana hal itu tidak

⁷⁹ Imam farok, Hakim Pengadilan Agama Blitar, *wawancara*, 05 desember 2022

⁸⁰ Undang-undang No 48 tahun 2009 pasal 25 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

di peroleh dari surat pengangkatan atau penetapan juga tidak berdasarkan suatu permohonan.⁸¹

Mengenai hak *ex officio* atau hak jabatan diatas sudah jelas di katakan secara gamblang yakni adanya hak tersebut diharapkan dapat menjadi pertimbangan hakim untuk selalu mengedepankan aspek-aspek keadilan di tengah masyarakat. Dalam hal ini peneliti ingin menanyakan kepada informan bagaimana jika hak *ex officio* hakim di aplikasikan dalam pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian yang di putus secara verstek. Pak Syaukani dalam wawancaranya mengatakan bahwa :

*Dalam penggunaan hak ex officio, hakim harus mendasarkan penggunaannya sepanjang ada aturan yang mengikat. Jadi hakim tidak boleh sembarangan dalam pemakaiannya. Ketika hakim memutus perkara verstek dalam kasus cerai talak kemudian hakim juga menggunakan hak ex officio nya dalam hal pemberian nafkah, maka itu akan sangat menyulitkan bagi pihak pengadilan dan akan timbul banyak masalah-masalah. Beda lagi jika termohon hadir dan patuh pada persidangan, meskipun tidak menuntut apa apa kepada suami, hakim dapat menggunakan hak ex officionya untuk membebaskan nafkah sebagaimana telah di atur didalam UU No 1 th 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.*⁸²

Kesimpulan dari wawancara diatas adalah penggunaan hak *ex officio* harus tepat sasaran dengan membawa dasar aturan-aturan terkait, jadi hakim tidak bisa sembarangan menggunakannya tanpa adanya aturan yang mengatur atau mengikat. Kemudian beliau juga mengatakan jika pemohon memenuhi panggilan dan mentaati proses persidangan, maka hakim akan memberikan haknya meskipun tidak ada tuntutan dari pihak termohon. Begitu juga dengan apa yang di katakan oleh pak Anwar di bawah ini :

Mengenai aplikasi hak jabatan (ex officio), para hakim juga tidak boleh menggunakannya dengan semenah-menah mas, karena para hakim juga masih di batasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dari segi hukum acara

⁸¹ Subekti Dan R, Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta, Pradnya Paramita, Cet. Ke 4, 1979) hal. 43

⁸² Syaukani, Hakim Pengadilan Agama Blitar , *wawancara*, 05 desember 2022

*maupun hukum materil untuk menjatuhkan sebuah putusan. Sedangkan dalam masalah perceraian yang di putus secara verstek, hakim sama sekali tidak bisa mendengarkan jawaban atas gugatan yang di ucapkan oleh pemohon karena ketidakhadirannya. Jika hakim tetap memberikan hak-hak nya dalam perkara diatas, maka saya yakin akan terjadi banyak masalah yang sangat menyulitkan khususnya bagi pengadilan itu sendiri.*⁸³

Dari beberapa paparan diatas peneliti menemukan kesamaan pandangan diantara para hakim informan bahwa :

1. Istri akan mendapatkan hak-haknya berupa nafkah iddah, mut'ah dan madhiyah jika istri taat dan patuh pada panggilan pengadilan & menghadiri persidangan sampai putusan pengadilan selesai.
2. Hakim dengan hak jabatannya secara *ex officio* dapat menghukum penggugat (suami) untuk memberikan nafkah kepada istri meskipun dalam duduk perkaranya istri tidak memintanya sebagaimana yang sudah di jelaskan diatas.
3. Hakim tidak boleh memutuskan melebihi apa yang dituntutkan para pihak selama jalannya persidangan. Sedang hilangnya hak isteri di karenakan pihak isteri tidak pernah datang, dan tidak menghadirkan wali sebagai kuasanya. Apabila hakim memutuskan untuk memberikan hak hak isteri sebagai pihak tergugat sedang ia tidak pernah datang maka hakim dianggap telah memutuskan suatu hal yang melebihi apa yang dituntutkan para pihak.
4. Pengadilan akan mengalami kesulitan untuk menyampaikan hak-haknya bilamana hak-hak itu diberikan kepada istri, sedangkan istri tidak pernah hadir selama proses persidangan berlangsung.
5. Alokasi dana nafkah mutah, iddah dan madliyah, apabila hakim benar memutuskan seperti hal nya telah diatur oleh KHI sebagaimana pasal diatas

⁸³ Anwar, Hakim Pengadilan Agama Blitar, wawancara, 05 desember 2022

dengan catatan putusan diputuis secara verstek, sedang isteri tak kunjung mengambil di pengadilan.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Blitar Kelas 1 A Mengenai Perlindungan Hak Hak Isteri Pasca Perceraian Yang Diputus Secara Verstek

Sejak lahirnya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaannya telah mengatur tentang ketentuan-ketentuan hukum acara peradilan. namun cakupan dalam kedua aturan tersebut hanya sebagian kecil saja. Hadirnya undang-undang No 7 tahun 1989 menambah kejelasan mengenai ketentuan-ketentuan hukum acara peradilan agama yang mana didalamnya bukan hanya mengatur mengenai susunan dan kekuasaan peradilan agama saja, tapi juga mencakup mengenai hukum acara yang berlaku di pengadilan agama.⁸⁴

Definisi perkawinan dalam Islam sendiri adalah ibadah *mitsaqan ghalidan* yang mempunyai arti akad yang sangat kuat. Oleh sebab itu jika dalam pernikahan telah terjadi sesuatu yang tidak di inginkan yaakni perceraian, maka banyak akibat-akibat hukum yang harus di penuhi antara keduanya. Dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 menjelaskan, akibat hukum yang harus di penuhi ketika terjadinya perceraian antara lain adalah :

1. Ibu dan bapak wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik mungkin.
2. Bapak wajib bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang di perlukan seorang anak. Jika dalam kenyataannya hal itu tidak dapat di penuhi, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu dapat memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat membebaskan kewajiban kepada suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istri⁸⁵

⁸⁴ Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq. M.A. *hukum perdata islam indonesia* (jakarta: Rajawali pres,2015). Hal 223.

⁸⁵ Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq. M.A. *hukum perdata islam indonesia* (jakarta: Rajawali pres,2015). Hal 223.

Mengenai ketentuan pasal diatas yang kemudian diperjelas lagi oleh kompilasi hukum islam (KHI), terlebih jika ada anak-anak yang sering terkorbankan karena terjadinya perceraian diantara kedua orang tua nya, untuk menghindari hal itu dalam pasal 149 kompilasi hukum islam menyatakan bahwa :

1. Memberikan mutah yang layak kepada bekas istrinya berupa uang atau benda.
2. Memberikan nafkah maskan dan kiswah (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas istri selama masa iddah berakhir. Kecuali jika istri nusyuz.
3. Melunasi mahar terhutang seluruhnya.
4. Memberikan biasya hadhanah (nafkah hak asuh anak) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.

Mengenai ketentuan diatas yang sudah termaktub dalam undang-undang telah mennandakan bahwa, seorang suami meskipun telah menceraikan istrinya, ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan sampai batas waktu yang telah di tetntuan. Dalam praktek perceraian yang di putus verstek, yang harusnya mantan istri dan anak mendapatkan hak-haknya yang sudah peneliti singgung diatas akan otomatis hilang, sebagai mana contoh putusan yang telah di jadikan peneliti sebagai contoh yakni dengan No putusan 1033/Pdt.G/2021/PA.BL. di situ hakim tidak membebaskan hak istri pasca perceraian karena termohon tidak hadir dalam bebrapa kali proses persidangan. Kemudian dalam kasus yang sama yakni dengan No putusan 1033/Pdt.G/2021/PA.BL. Putusan pererkara ini hakim juga memutusnya dengan putusan sepihak di karenakan tidak pernah hadir dalam persidangan. Ketidakhadirannya dalam proses persidangan dan tidak mengirimkan seorang wali membuatnya termohon tidak dapat mendalilkan jawaban atas tuntutan pemohon. Termasuk meminta hak-haknya pasca perceraian.

Hukum acara perdata telah mengatur bahwa di pengadilan hakim harus bersifat pasif. Pada intinya hakim dilarang memutus perkara diluar tuntutan pemohon. Jika termohon ingin hak-haknya di dapatkan, maka termohon harus menghormati proses persidangan sampai akhir yakni dengan cara datang atau mengirimkan wali jika berhalangan untuk datang ke pengadilan.⁸⁶

Apa yang telah dijadikan hakim alasan diatas telah sesuai dengan asas-asas hukum acara perdata. Disamping hakim mentaati peraturan-peraturan yang berlaku juga harus memperhatikan hukum acara perdata yaitu

1. Azas hakim bersifat pasif
2. Azas sifat terbuka dalam persidangan.
3. Azas mendengar kedua belah pihak.
4. Azas bebas dari campur tangan para pihak
5. Azas sederhana, cepat dan biaya ringan.
6. Azas putusan yang mempunyai alasan
7. Azas putusan harus di laksanakan setelah 14 hari.
8. Azas beracara di kenakan biaya.⁸⁷

Dalam putusan verstek cerai talak, azas yang di gunakan adalah hakim bersifat pasif, karena hal ini hakim tidak bisa seenaknya mengabulkan permohonan diluar tuntutan. Tapi jika melihat azas yang lain, maka hakim harus mendengarkan kedua belah pihak. Ketika salah satu pihak tidak hadir maka perkara tidak dapat diputus. Seperti yang peneliti jelaskan diatas mengenai pasal 125 HIR telah mengatur putusan verstek yang mana jika pihak termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka hakim berhak memberikan pengabulan kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada termohon.

⁸⁶ Syaukani, Hakim Pengadilan Agama Blitar, wawancara (Blitar, 05 desember 2022)

⁸⁷ Abdullah taufiq, *Putusan Verstek Pengadilan Agama Pada Cerai Talak Prespektif Keadilan Gender*. (jakarta, 01 juni 2018) hal 70

Problematika yang terjadi di masyarakat mengenai masalah perceraian yang diputus secara verstek mendapatkan respon yang berbeda dari berbagai individu dalam pelaksanaannya, ada yang ingin perceraianya cepat selesai sehingga keduanya sepakat untuk hanya salah satu saja yang menghadiri persidangan. Karena sebagian besar masyarakat di Blitar memahami ketika didalam persidangan sudah dihadiri oleh salah satu pihak, maka pihak yang lain tidak perlu datang ke Pengadilan. Ada juga yang diancam oleh Pemohon untuk tidak hadir lagi dalam persidangan kendati pihak Pemohon ingin cepat selesai dan tidak perlu mengeluarkan biaya banyak pada sidang perceraian.

Dari berbagai alasan diatas, Pengadilan juga harus memastikan fenomena yang terjadi di masyarakat terutama dalam surat panggilan sidang, karena dalam wawancara yang dilakukan oleh Hapsari dalam penelitiannya terhadap salah satu informan pelaku perceraian yang diputus secara verstek mengatakan bahwa surat panggilan dari pengadilan tidak ada satupun yang sampai di tangan informan. Sehingga Termohon tidak tahu kapan waktu persidangan dimulai.⁸⁸

Mengenai pemanggilan para pihak, dalam pasal 26 ayat 1 PP No 9 Tahun 1974 setiap kali di adakan proses perceraian baik penggeugat maupun tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri persidangan dalam surat panggilan sah. Khusus dalam perkara perceraian, tata cara pemanggilannya diatur sebagaimana di bawah ini:

1. Setiap kali pelaksanaan persidangan di pengadilan yang memeriksa perkara perceraian, baik suami ataupun istri serta wali dari keduanya dipanggil untuk turut menghadiri sidang.

⁸⁸ Tesis, Julaiha Hapsari. *Pandangan Hakim Menegnai Peniadaan Nafkah Mut'ah Di Pengadilan Agama Bangil Kelas I B*. hal 90.

2. Panggilan dilakukan oleh juru sita atau juru sita pengganti sesuai alamat ktp kedua belah pihak.
3. Panggilan disampaikan langsung kepada peibadi yang bersangkutan, jika yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya, maka diberikan kepada pemerintah desa setempat.
4. Surat panggilan harus dilakukan dengan patut dan harus diterima oleh keduabelah pihak atau kuasanya selambat-lambatnya 3 hari sebelum hari persidangan dilaksanakan.
5. Panggilan terhadap tergugat atau termohon di lampiri surat gugatan penggugat atau pemohon.
6. Jika keberadaan tergugat atau termohon tidak jelas dan tidak diketahui keberadaannya, maka pemanggilan dilakukan dengan cara:
 - a. Menempelkan surat pemanggilan gugatan pada papan pengumuman pengadilan setempat.
 - b. Mengumumkannya melalui situs atau beberapa media lain yang di tetapkan oleh pengadilan.
 - c. Pengumuman melalui surat kabar atau mass media lain harus dilakukan selama 2 kali dengan tenggang waktu antar bulan dengan pemanggilan pertama.
 - d. Tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan waktu persidangan di tetapkan sekurang-kurangnya 3 bulan. Jika termohon berada di luar negeri maka pemanggilan disampaikan lewat perwakilan RI setempat.⁸⁹

⁸⁹ Ahmad Mujahidin. *Ikatan hakim indonesia IKAHI*, (jakarta, 2008) hal 153-156.

Pendapat hakim mengenai proses pemanggilan pada perkara perceraian harus dilakukan dengan patut dan resmi serta pemanggilannya harus dilakukan sampai tahap putusan ikrar talak. Ada juga yang berpendapat pemanggilan hanya dilakukan sekali saja dan tidak wajib dilakukan pemanggilan lagi, tapi menurut saya pemanggilan harus dilakukan sampai tahap putusan itu berakhir.⁹⁰

Dalam proses persidangan putusan verstek perkara perceraian memang banyak peraturan yang saling tupang tindih satu sama lain khususnya dalam kasus cerai talak. Kalau dapat peneliti simpulkan sebagaimana berikut.

1. Hakim memang diberi pilihan dalam memutus perkara verstek atau mengundur persidangan dengan melaksanakan pemanggilan kepada termohon untuk yang kedua kalinya, jika berpedoman pada azas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka hakim akan memutusnya dengan perkara verstek, disisi lain juga ada azas lain yaitu mendengarkan kedua belah pihak dalam jalannya proses persidangan.
2. Dalam kasus perceraian, hakim memang diberi pilihan dalam menjatuhkan putusan secara verstek atau menunda persidangan dan memberi kesempatan termohon untuk turut hadir dalam persidangan, melihat banyaknya data putusan di pengadilan agama blitar kelas 1 a. mayoritas hakim dalam putusannya telah memilih putusan verstek. Dari sinilah pengadilan harus lebih memperhatikan surat pemanggilannya agar benar-benar sampai dan di terima oleh pihak termohon. Sehingga alasan-alasan seperti diatas tidak terjadi dan terulang beberapa kali.

Belum lama ini, mahkamah agung (MA) telah menerbitkan peraturan No 3 tahun 2017, peraturan tersebut di kenal dengan PERMA No 3 tahun 2017

⁹⁰ Anwar. Hakim Pengadilan Agama Blitar (blitar, 05 desember 2022)

tentang pedoman mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum. Peraturan ini mulai berlaku sejak di sahkannya pada tanggal 4 agustus tahun 2017 untuk menjadi bahan pertimbangan para hakim dalam mengadili permasalahan yang berhubungan dengan perempuan yang sedang berkonflik di pengadilan.

Suhadi menjelaskan tentang isi PERMA ini sebenarnya lebih diarahkan pada panduan sikap (*attitude*) para hakim ketika mengadili perkara yang berhubungan tentang perempuan baik sebagai *saksi*, *korban* maupun sebagai *terdakwa*. Dari stutment diatas dapat di simpulkan bahwa PERMA No 3 tahun 2017 hadir agar para hakim lebih mempertimbangkan dalam memutus perkara, sehingga hakim bisa memberikan perlindungan, penghormatan, serta menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan terutama ketika terjadinya konflik di pengadilan.⁹¹

Terbitnya PERMA bukan semata-mata karena Pengadilan selama ini tidak menghormati hak perempuan, tetapi lebih kepada penguatan perlindungannya. Jadi, sikap hakim dalam mengadili harus menyesuaikan kondisi perempuan misalkan, dalam proses persidangan berlangsung hakim tidak boleh membentak, menyudutkan, dan memberi perlakuan yang tidak sepatasnya.

Dalam menanggapi PERMA No 3 tahun 2017 hakim Pengadilan Agama Blitar Kelas 1 A memberikan argumennya bahwa aplikasi daripada PERMA No 3 ketika termohon patuh terhadap panggilan Pengadilan dan mengikuti proses persidangan hingga selesai. Dalam gugatan rekonsensi meskipun termohon tidak meminta nafkah yang harusnya ia peroleh berupa nafkah mut'ah, nafkah iddah, dan madhiyah maka hakim secara *ex officio* dapat

⁹¹ Hanafi, *Pandangan Hakim Dalam Perlindungan Hak-Hak Bekas Istri*, Central Library (Malang, 2019) hal 56.

membebankannya kepada suami. Akan tetapi jika termohon tidak pernah datang dan tidak mengindahkan panggilan pengadilan maka hakim kembali kepada azas diatas, yakni hakim bersifat pasif dan tidak boleh memutus perkara diluar tuntutan.⁹²

Kesimpulan mengenai fokus masalah tentang pertimbangan hakim Pengadilan Agama Blitar Kelas 1 A mengenai perlindungan hak hak isteri pasca perceraian yang diputus secara verstek dari semua paparan diatas adalah alasan hakim tidak membebankan hak-haknya kepada mantan istri dikarenakan istri tidak pernah datang dalam proses persidangan berlangsung. Meskipun banyak Undang Undang yang mengatur mengenai hak-hak istri pasca perceraian mulai dari UU No 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun PERMA No 3 tahun 2017 yang mengatur tentang kesetaraan gender yang mana hakim tidak boleh membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. tetap saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian yang diputus secara verstek adalah azas-azas hukum acara perdata dimana hakim harus bersifat pasif dan tidak boleh memutus perkara diluar tuntutan.

B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Blitar Kelas 1 A Mengenai Perlindungan Hak Hak Isteri Pasca Perceraian Yang Diputus Secara Verstek Prespektif Teori Keadilan John Rawls

Lahirnya Undang-Undang No 1 tahun 1974 adalah awal dari terbentuknya hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan agama. Kemudian pelaksanaannya diatur dalam peraturan pemerintah No 9 tahun 1975. meskipun kedua aturan tersebut tidak secara spesifik dalam

⁹² Syaukani. Hakim Pengadilan Agama Blitar. *Wawancara*, 05 Desember 2022

mengaturnya, namun hadirnya perauran tersebut dapat dijadikan pedoman oleh para hakim selaku pemutus perkara untuk mengadili perkara dengan seadil-adilnya. Kemudian 14 tahun setelahnya hadirlah undang-undang No 7 tahun 1989 yang mana aturan tersebut mengatur tentang susunan dan kekuasaan peradilan agama juga didalamnya diatur mengenai hukum acara yang berlaku secara jelas.⁹³ Hadirnya undang-undang yang telah disebutkan diatas diharapkan mampu mempermudah para hakim khususnya pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara yang adil.

Bicara mengenai keadilan, menurut John Rowls terdapat 5 point penting yang harus betul-betul di perhatikan dalam pelaksanaanya, berikut di bawah ini

1. *Justice as fairness* yaitu keadilan adalah sebuah kejujuran. Dalam hal ini merupakan suatu konsep keadilan dalam kehidupan masyarakat yang harus didistribusikan secara fair. Sehingga dapat menguntungkan semua pihak yang ada berdasarkan kesepakatan.
2. *A veil of ignorance* (selubung ketidaktahuan) yang memiliki arti bahwa mayoritas orang telah dibutakan dengan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang telah berkembang. Kemudian orang-orang atau kelompok yang terlibat dalam situasi yang sama tidak mengetahui konsepsi-konsepsi mereka tentang keadilan.
3. *Original Position* (posisi asli/original) adanya situasi setara dan sama antar individu didalam masyarakat. Artinya tidak ada pihak yang memeiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya. Pada point

⁹³ Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005),7

ini di dasari pada ciri rasionalitas (*rationality*). Kebebasan (*freedom*) dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat.

4. *Equal liberty principle* (prinsip kebebasan yang sama) diartikan bahwa setiap orang memiliki kebebasan dasar yang sama terutama dalam kemerdekaan berpolitik, kebebasan berpendapat, serta kebebasan personal.
5. *Inequality principle* (prinsip ketidaksamaan) terdiri dari 2 prinsip:
 - a. *Difference principle* (prinsip perbedaan) yaitu ketidaksamaan sosial ekonomi yang diatur sehingga di peroleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat yang kurang beruntung.
 - b. *Equal opportunity principle* (prinsip persamaan kesempatan) yaitu adanya persamaan kesempatan yang adil terhadap jabatan-jabatan dan porsi-porsi terbuka bagi semua orang.⁹⁴

Untuk menjawab 5 hal diatas, John Rawls telah merumuskan 3 hal dibawah ini yang kemudian dijadikan sebuah rujukan oleh peneliti dalam menganalisa pandangan hakim pengadilan agama Blitar Kelas 1 A terhadap hilangnya hak-hak istri pasca perceraian yang di putus secara verstek :

1. *Equal liberty of principle* (prinsip kebebasan yang sama)
2. *Difference principle* (prinsip perbedaan)
3. *Equal opportunity principle* (prinsip persamaan kesempatan)

Berdasarkan pengamatan penulis terhadap teori diatas sangat cocok untuk menganalisa hasil wawancara hakim pengadilan Agama mengenai hilangnya hak-hak istri pasca perceraian yang diputus secara verstek.

⁹⁴ John Rawls, *A Theory of Justice*,. 13-17

1. *Equal Liberty Of Principle* (prinsip kebebasan yang sama)

Setiap individu memiliki hak yang sama, kebebasan dasar yang sama tanpa adanya diskriminasi dari sesama individu yang lainnya.

Kebebasan-kebebasan itu antara lain adalah :

- a. Kebebasan berpendapat (*freedom of speech*) & Kebebasan mengemukakan ekspresi (*freedom of expression*)
- b. Kebebasan berpolitik (*political of liberty*)
- c. Kebebasan personal (*liberty of conscience and thought*)
- d. Kebebasan memiliki kekayaan (*freedom to hold property*)
- e. Kebebasan dari tindakan yang sewenang-wenang.

Dalam pembahasan penelitian ini telah melibatkan 3 orang hakim yang sedang menjabat di pengadilan agama blitar kelas 1 A sebagai pejabat negara yang di berikan wewenang oleh undang-undang untuk memberikan keadilan yang seadil-adilnya terhadap perkara yang sedang ia adili. Hilangnya hak-hak istri pasca perceraian yang di putus secara verstek menurut hasil wawancara telah sesuai dengan azas hukum acara perdata yang berbunyi “hakim bersifat pasif dan dilarang memutus perkara diluar tuntutan pemohon.” Jika termohon ingin hak-haknya di dapatkan, maka termohon harus menghormati proses persidangan sampai akhir yakni dengan cara datang atau mengirimkan wali apabila berhalangan untuk datang ke pengadilan. Jika dikaitkan dengan teori kebebasan yang sama (*Equal liberty of principle*) menurut John Rawls :

a. Kebebasan berpendapat & Kebebasan mengemukakan ekspresi

Ketika berkas perkara masuk ke pengadilan yang dilakukan oleh suami dengan maksud untuk memohon cerai, maka pengadilan tidak boleh menolaknya. Setelah permohonan itu di terima, kemudian hakim berkewajiban untuk memanggil kedua belah pihak yaitu pemohon dan termohon sesuai *relas* panggilan yang telah diatur dalam Undang-Undang berlaku. Dari pemanggilan tersebut, hakim diwajibkan untuk mendengar kedua belah pihak dalam hal berpendapat dan memberi putusan dengan seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku tanpa membedakan antara keduanya. Hal ini telah sesuai dengan prinsip kebebasan berpendapat. Yang jadi masalah, jika termohon tidak pernah hadir dalam beberapa persidangan, maka hakim tidak bisa mendengarkan salah satu pihak. Oleh sebab itu hakim berhak memutus perkara dengan putusan sepihak (*verstek*). Dengan diputusnya *verstek*, maka hakim hanya mengabulkan tuntutan pemohon saja yang biasanya dalam tuntutan hanya ingin bercerai dengan termohon. Sebaliknya, hakim tidak boleh memutus perkara diluar tuntutan.

b. Kebebasan Berpolitik

Kebebasan berpolitik menurut John Rawls yaitu memberikan suara dan hak atas kedudukan publik, kemerdekaan berbicara dan berkumpul, kebebasan nurani dan kemerdekaan berfikir, kemerdekaan mempunyai properti serta kemerdekaan dari penahanan dan pengambilalihan semena, mena.⁹⁵ Jadi penerapan kebebasan berpolitik di dunia pengadilan menurut peneliti adalah Jika surat gugatan yang

⁹⁵ Rawls, John. *A Theory of Justice*, terj. Uzair Fauzan dan heru Prasetyo, .73.

diajukan oleh pemohon masuk ke pengadilan dengan maksud untuk melakukan perceraian, maka hakim tidak berhak menolak perkara tersebut dengan alasan apapun. Seperti yang dikatakan John Rawls diatas bahwa setiap individu berhak merdeka dalam berbicara. Sedangkan Mengenai gugatan dikabulkan atau ditolak penentuannya ketika sudah terjadi persidangan. Di sisi lain, dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim yang ditunjuk untuk menyelesaikan perkara juga dipastikan tidak memiliki hubungan dengan salah satu pihak. Sehingga dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

c. Kebebasan Personal

Di pengadilan agama, hakim tidak memaksa para pihak menghadiri panggilan sidang. Meski termohon dipanggil secara resmi, dengan kebebasan personalnya, termohon bebas meski tidak menghadirinya. Begitu juga dengan kebebasan hakim dalam memutus perkara di peradilan harus terhindar dari tekanan-tekanan khususnya dari kedua belah pihak yang sedang berperkara. Hal ini telah diatur dalam pasal 39 ayat 4 UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Mahkamah Agung merupakan pengawas tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan di bawahnya, tetapi tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, agar hakim bisa mengadili dan memutus perkara dengan sebaik-baiknya.⁹⁶

d. Kebebasan Memiliki Kekayaan

⁹⁶ Jurnal. Zubaidah. *Memaknai freedom of judge dalam kewenangan hakim*, (Pengadilan Agama purworejo) hal 6

Dalam UU perkawinan telah mengatur mengenai harta *gono gini*, sedangkan dalam perceraian kebebasan memiliki kekayaan adalah mendapatkan hak-hak istri pasca perceraian diantaranya adalah nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madhiyah*. Hal ini telah diatur dalam UU No 1 Tahun 74 serta Kompilasi Hukum Islam. peranan hakim memberikan kebebasan kepada termohon untuk meminta kepada pemohon dengan syarat harus disesuaikan dengan kemampuan pemohon. Di pengadilan agama blitar, tidak semua perkara perceraian talak yang mendapatkan hak-hak nya. Termasuk istri telah nusyuz ke suami, maka dia tidak akan mendapatkan hak-hak nya, kemudian Alasan lain Karena termohon tidak pernah hadir, maka hakim tidak bisa mengusahakan hak-haknya sebagai mana disebut diatas.

e. Kebebasan Dari Tindakan Yang Sewenang-Wenang

Jika dalam proses persidangan berlangsung, penggugat maupun tergugat mengalami tindakan sewenang-wenang di lingkungan peradilan agama setempat, maka pihak korban dapat melapor ke pihak yang berwenang. Kemudian jika pelaku sewenang-wenangnya dari pihak pengadilan, maka si korban bisa melapor ke meja pengaduan yang ada di setiap pengadilan atau bisa melapor ke sistem informasi pengawas Mahkamah Agung RI di aplikasi SIWAS MARI.

Pada intinya, pengadilan agama dengan segala aturan dan wewenangnya harus memberikan rasa adil untuk semua yang sedang berada di lingkungan peradilan khususnya yang sedang bersengketa, adapun apa yang telah diputus pengadilan tentunya juga berdasarkan peraturan dan fakta-fakta yang ada di persidangan dengan segala

pertimbangan yang matang, sehingga hasil daripada putusan tersebut tidak merasa di rugikan satu sama lain.⁹⁷

2. *Difference Principle* (prinsip perbedaan)

Difference principle atau prinsip perbedaan yaitu ketidaksamaan dalam unsur kesejahteraan terkait dengan perbedaan sosial dan ekonomi, pendapatan dan otoritas harus diatur agar dapat memberi manfaat yang besar bagi mereka yang paling kurang beruntung atau kurang diuntungkan dan kurang mempunyai peluang kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Perbedaan pandangan sosial yang terjadi di masyarakat antara laki-laki dan perempuan harusnya tidak menghalangi seseorang dalam hal mencapai keadilan.

Orang-orang yang dianggap kurang beruntung seperti kaum perempuan harusnya menjadi prioritas utama dalam hal pembagian harta tingkat perempuan yang kurang berkuasa seperti laki-laki perlu dijadikan pertimbangan. Dalam hal ini hilangnya hak-hak istri pasca perceraian menandakan bahwa perempuan berada dalam posisi kurang diuntungkan dan kurang mempunyai peluang kesejahteraan. Keterikatan hakim terhadap aturan yang ada, membuat hakim tidak bisa leluasa dalam memberikan hak tersebut. Karena hakim dalam hukum acara pengadilan agama harus bersifat pasif. Hakim hanya mengabulkan apa yang menjadi tuntutan pemohon atau termohon. Sedangkan, dalam prakteknya ketika istri diceraikan suami dan putusnya diputus secara verstek, secara otomatis hakim hanya mengabulkan gugatan yang di utarakan pemohon. Hakim juga menambahkan jika seorang istri yang akan diceraikan suaminya dan

⁹⁷ Imam Farok, Hakim Pengadilan Agama Blitar, *Wawancara*, 05 desember 2022.

ia selalu hadir dalam proses persidangan, maka secara *ex officio* hakim dapat memberikan hak-hak tersebut meskipun pihak istri tidak mengharapkan nafkah yang harusnya ia peroleh pasca perceraian.

Menurut penulis, terkait masalah hilangnya hak istri pasca perceraian yang diputus secara verstek telah sesuai dengan teori keadilan John Rawls merujuk kepada 4 poin penting dalam teorinya mulai dari posisi asali yang akan menghasilkan *justice as fairness*. Sesuai dengan fakta yang ada, setiap gugatan yang masuk di pengadilan maka hakim tidak berhak meNolak gugatan tersebut karena jenis kelamin laki-laki atau perempuan sebagaimana teori diatas. Mengenai tidak terpenuhinya hak istri pasca perceraian yang diputus secara verstek, meskipun dalam undang-undang No 1 tahun 1974 juga Kompilasi Hukum Islam telah mengaturnya secara spesifik, dari ketidakhadiran termohon dalam proses awal persidangan sampai putusan dibacakan menandakan bahwa termohon lah yang menghilangkan hak-haknya itu sendiri. Bahkan hakim juga menambahkan ketika termohon selalu mentaati awal proses persidangan sampai akhir persidangan, hakim secara hak jabatannya dapat membebaskan nafkah tersebut pasca perceraian meski pihak termohon tidak memintanya.

Dalam setiap putusan, hakim harus memperhatikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Tetapi putusan itu harus pula mengandung manfaat bagi masyarakat khususnya yang bersangkutan. Karena adil bagi satu pihak belum tentu adil oleh pihak yang lainnya. Oleh sebab itu hakim harus memperhatikan pertimbangan hukum dengan teliti dalam menentukan proses suatu perkara. Jangan sampai ketika

memperjuangkan hak-hak perempuan akan tetapi akan merugikan orang lain seperti suami dan pengadilan itu sendiri.

3. *Equal Opportunity Principle* (prinsip persamaan kesempatan)

Semua orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan-kebebasan yang dasar dan kebebasan-kebebasan tersebut sesuai dengan kebebasan yang lainnya. Jika prinsip ini diaplikasikan terhadap hilangnya hak-hak istri dalam putusan verstek maka adil yang dimaksud ialah kedua belah pihak berhak mengajukan, menuntut untuk diberikan hak-haknya dalam sidang pengadilan. Dalam hal ini mengapa putusan verstek dianggap menggugurkan hak-hak istri pasca perceraian dikarenakan hakim sudah memberikan kesempatan untuk hadir ke persidangan. Tetapi, termohon tidak pernah hadir dan tidak mengirimkan wali untuk menghadiri persidangan.

Dalam proses persidangan perkara perceraian, hakim memberikan kesempatan untuk pihak termohon menjawab tuntutan dari pemohon baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian hakim juga memberikan kesempatan yang sama dalam membuktikan apa yang menjadi tuntutan tersebut sehingga tidak hadirnya istri atau termohon berarti secara otomatis menerima dan mengiyakan apa yang menjadi tuntutan pemohon. Jika hakim terus menunda-nunda proses persidangan karena ketidakhadirannya termohon, maka akan terjadi banyak masalah diantaranya adalah penumpukan berkas perkara di Pengadilan Agama Blitar Kelas 1 A. Tentunya hal ini sangat bertentangan dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Konsep masyarakat yang adil dalam pandangan Rawls diartikan bahwa keadilan sosial dapat dijalankan jika masyarakat tersebut sudah tertata dengan baik. Lebih lanjut Rawls juga mengatakan bahwa masyarakat yang baik adalah masyarakat yang strukturnya sendiri sudah adil. Ciri-ciri masyarakat yang adil antara lain adalah:

1. Setiap masyarakat yang bersangkutan menerima konsepsi umum yang sama mengenai keadilan. Dan konsep tersebut juga dimengerti secara luas oleh masyarakat umum.
2. Setiap individu mempunyai rasa keadilan yang efektif, yang menuntut mereka pada kehendak untuk menyelenggarakan keadilan yang mereka perlu.
3. Masyarakat secara konsisten merealisasikan konsep umum tersebut didalam berbagai lembaga-lembaga.

Konsep adil yang dipaparkan diatas oleh John Rawls jika dikaitkan dengan hilangnya hak-hak istri pasca perceraian yang di putus secara verstek memiliki keterkaitan. Karena hakim sebagai pemutus perkara harus berpegang pada undang-undang dan juga asas-asas dalam hukum acara peradilan agama. Baik pemohon maupun termohon tidak melakukan penolakan meskipun pada hakikatnya hak-hak nya tidak di penuhi atas dasar kurangnya pengetahuan mereka tentang proses beracara di pengadilan agama. Kemudian hakim juga terikat dalam aturan, sehingga hakim tidak bisa memutuskan diluar aturan yang berlaku.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan menggali sumber pada pihak terkait yakni hakim Pengadilan Agama Blitar Kelas 1 A mengenai perlindungan hak-hak istri pasca perceraian yang diputus secara verstek, kemudian kita kaji dengan teori keadilan John Rawls dapat di simpulkan beberapa hal dibawah ini :

1. Bahwa hakim Pengadilan Agama Blitar Kelas 1 A mengenai perlindungan hak hak isteri pasca perceraian yang diputus secara verstek berikut dibawah ini:
 - a. Ketidakhadirannya dalam proses persidangan (*verstek*) menjadi alasan utama para hakim menganggap Istri telah menggugurkan hak-haknya berupa nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madhiyah*. karena dalam Hukum acara perdata telah mengatur bahwa hakim di pengadilan harus bersifat pasif dan tidak boleh memutus perkara diluar tuntutan para pihak. Jika hakim memutuskan untuk memberikan hak-hak isteri, sedang ia tidak pernah datang, maka hakim dianggap telah memutuskan suatu hal yang melebihi apa yang dituntutkan para pihak.
 - b. Pengadilan akan mengalami kesulitan dalam menyampaikan hak-haknya bilamana hak-hak itu diberikan kepada istri, sedangkan istri tidak pernah hadir selama proses persidangan. Kemudian Alokasi dana nafkah *mut'ah*, *iddah dan madhiyah*, apabila hakim memutuskan memberikan nafkah tersebut dan termohon tak kunjung mengambilnya, maka hal ini tentunya akan menyulitkan pengadilan.
2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Blitar Kelas 1 A Mengenai Hak Hak Isteri Pasca Perceraian Yang Diputus Secara Verstek yang kemudian peneliti analisis Prespektif Teori Keadilan John Rawls berikut di bawah ini :

a. *Equal Liberty Of Principle* (prinsip kebebasan yang sama)

Apa yang dikatakan oleh para hakim sudah sesuai dengan prinsip keadilan diatas. Karena dalam dunia Peradilan, para pihak yang sedang berperkara sudah diberi kebebasan. Maksudnya adalah hakim tidak berhak mengatur dan mengarahkan kedua belah pihak dalam berperkara, seperti menghadiri persidangan, Meski termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Di Pengadilan Agama hakim juga tidak boleh memaksa para pihak dalam segala hal. Begitu juga para hakim, hakim dengan kebebasan personalnya dapat memutus perkara tersebut dengan putusan sepihak (*verstek*). Dampak putusan verstek dalam perkara perceraian adalah istri tidak akan mendapatkan hak-haknya sebagaimana telah diatur dalam undang-undang.

b. *Difference Principle* atau prinsip perbedaan yaitu ketidaksamaan dalam unsur kesejahteraan. mengenai Prinsip diatas, pendapat para hakim juga sudah sesuai. Memeang hilangnya hak-hak istri pasca perceraian yang diputus secara verstek menandai bahwa perempuan berada dalam posisi kurang diuntungkan dan kurang mempunyai peluang kesejahteraan. Namun, keterikatan hakim terhadap aturan yang ada, membuat hakim tidak bisa leluasa dalam memberikan hak tersebut. Karena hakim harus bersifat pasif dan hanya mengabulkan apa yang menjadi tuntutan pemohon. Jadi, sebab hilangnya hak-hak istri pasca putusan (*verstek*) tersebut bukan karena pengadilan, melainkan karena dirinya sendiri.

c. *Equal Opportunity Principle* (prinsip persamaan kesempatan) Jika prinsip ini diaplikasikan pada hilangnya hak-hak istri pasca putusan (*verstek*) maka persamaan kesempatan yang dimaksud ialah **pemohon** berkesempatan untuk mengajukan gugatan. Sedang **termohon** berkesempatan untuk menjawab gugatan. Dalam hal ini mengapa putusan (*verstek*) dianggap menggugurkan hak-

hak istri pasca perceraian, karena hakim sudah memberi kesempatan termohon menjawab gugatan pemohon dengan hadir di persidangan, Tetapi, termohon tidak pernah hadir dan tidak mengirimkan wali.

B. Implikasi

Penelitian mengenai perlindungan hak-hak istri pasca perceraian yang diputus secara *verstek* perspektif teori keadilan John Rawls ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai nafkah istri pasca perceraian. alasan utama yang diungkapkan oleh hakim jika tidak terpenuhinya hak-hak istri pasca perceraian karena ketidakhadiran tergugat selama proses persidangan. Dengan pertimbangan, hakim berkesimpulan bahwa pihak istrilah yang menghilangkan hak-haknya juga akan sangat menyulitkan terutama pihak pengadilan jika hak-haknya di berikan, sedang termohon tidak pernah menghadiri sidang.

Dengan konsep adil, pendapat hakim tentang hilangnya hak-hak istri pasca perceraian telah sesuai dengan konsep keadilan John Rawls. Teori keadilan ini merupakan teori keadilan yang sangat luas cakupannya, termasuk didalamnya mengatur tentang keadilan distributive.

C. Saran

1. Di tujukan kepada para hakim pengadilan agama agar selalu serius dalam menangani perkara perceraian khususnya yang berhubungan tentang hak-hak istri. Agar tidak ada salah satu pihak yang merasa di rugikan.
2. Untuk para suami harus lebih menyadari bahwa ketika perceraian terjadi, maka ada kewajiban-kewajiban yang harus di penuhi, yakni hak-hak istri berupa nafkah iddah, mut'ah dan madhiyyah.

3. Untuk para istri juga harus sadar apabila terjadi perceraian dengan suaminya, istri berhak mendapatkan nafkah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang, dengan catatan istri harus patuh dengan panggilan sidang.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an dan Terjemahannya, *Departemen Agama Republik Indonesia.*, Semarang:

PT. Karya Toha Putra, 2010

Buku, Tesis dan Disertasi

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2007.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2004.
- Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, sinar grafika, 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Yang Tidak dicatat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan dan Kewenangan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Idris Ramulyo, Mohd. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif edisi revisi*, H.3.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian “Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah”*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- R, Tjitrosoedibio, dan Subekti. *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradya Paramita, 1979
- Rofiiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, Bandung: Al-Ma’arif, 1990.

Sugeng, Bambang, dan Sujayadi (eds). *Pengantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh Dokumen Litigasi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2017.

Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2008.

Warson Munawwir, Ahmad. *Al-Munawwir kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku Ilmiah dan Keagamaan, 1997.

Ya'qub Thalib Ubaidi, Muhammad. *Ahkam An-Nafaqah Az-Zaujiyyah'* Jakarta: Darus Sunah Press, 2007.

Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia*, Malang: Setara Press, 2014

Jurnal

Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, Jurnal TAPIs, Vol.9 No.2 Juli-Desember, 2013.

Fatimah Rabiatul Adawiyah & M Rifqi, *Pemenuhan Hak Isteri Dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian*. (jurnal: pendidikan kewarganegaraan: Vol 4 No 7 2014.

Musthofa, S.Hi, M.H, *Hak Ex Officio Hakim Dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum (Sebagai Pihak) Berdasarkan Peraturan MA RI No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022).

Nandang ihwanuddin, *Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama*, Auliya, Vol 10, No. 1, 2016.

Zulkifli, *Tuntutan Keadilan Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Syari'ah, Vol. 17 No 1, 2018.

Wawancara

- Pak Anwar, *Wawancara*, 05 Desember 2022.
- Pak Imam Farok, *Wawancara*, 05 Desember 2022.
- Pak Syaukani, *Wawancara*, 05 Desember 2022.

Perundang-Undangan

- Herzien Inlandsch Reglement (HIR).
- Kompilasi Hukum Islam.
- PERMA No No 3 tahun 2017
- Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

DAFTAR LAMPIRAN



Penulis Wawancara dengan Pak Imam Farok
(Hakim Ketua)



Penulis foto bersama Pak Imam
Farok



Penulis Wawancara dengan Pak
Anwar (Hakim)





Penulis foto bersama Pak Syauckani (Hakim)
(foto diambil setelah wawancara)

Penulis foto di depan Pengadilan Agama
Blitar Kelas 1 A

